

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Dewi Nurhasanah** telah dipertahankan

Di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 06 Maret 2012

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin


Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan


Dr. H. Ma'shum, M.Ag
NIP:196009141989031001


Ketua


Hj. Musvarafah, MHI
NIP:197106141998032002

Sekretaris


Mutamakin Billa, Lc., M.Ag
NIP:197709192009011007

Penguji I


Drs. H. Muhammad Syarif, MH
NIP:195610101986031005

Penguji II


Drs. H. Fadjarul Hakam Chozin
NIP:195907061982031005

ABSTRAKSI

Dewi Nurhasanah: Rekonstruksi Makna Kelebihan Laki-laki atas Perempuan dalam al-Quran (Kritik Terhadap Penggunaan SQ. *al-Nisa'* Ayat 34 sebagai Jargon Kesetaraan Gender)

Dalam beberapa tafsir klasik dan pertengahan, dikatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan dalam Alquran (QS. An-Nisa' ayat 34) di atas, adalah segala sesuatu yang menjadi keutamaan lebih yang dimiliki laki-laki atas perempuan. Ini menggambarkan bahwa kaum laki-laki lebih superior dibanding perempuan. Akibat dari penafsiran yang sempit ini, tidak jarang mereka juga sering menggunakan ayat tersebut sebagai legitimasi untuk segala bentuk superioritas laki-laki atas perempuan. Menanggapi beberapa hasil penafsiran ayat tersebut, ada banyak hal yang harus dilakukan, yakni salah satunya dengan cara melakukan reinterpretasi (penafsiran ulang) dengan menggunakan berbagai kaidah, metode serta berbagai aspek yang relevan untuk digunakan sebagai atribut yang berpotensi untuk memunculkan makna (penafsiran) baru dari suatu ayat yang nantinya dianggap lebih mendekati kebenaran, yang lebih relevan dengan realitas kekinian. Sebab betapapun secara normatif kebenaran Alquran tidak bisa diragukan, namun kebenaran penafsiran Alquran bersifat relatif dan tentative

Tujuan penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan penejelasan (*tafsir*) tentang variasi makna QS. An-Nisa' ayat 34, khususnya mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan dan relevansi penafsiran tersebut terhadap kehidupan perempuan di lingkungan sosial dewasa ini.

Penelitian ini dilakukan dengan metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya, serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.

Hasil penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kelebihan laki-laki hanya merupakan keistimewaan yang Allah anugerahkan untuk menopang fungsinya sebagai seorang suami dan pemimpin dalam keluarga. Kelebihan tersebut bukan suatu indikator yang menunjukkan bahwa laki-laki lebih superior dibanding perempuan. Hal itu diperkuat dengan adanya ayat-ayat lain yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan tetap sama di hadapan Allah SWT.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembaran Persetujuan	ii
Lembaran Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstraksi	vi
Kata Pengantar	vii
Pedoman Transliterasi	ix
Daftar Isi	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan penelitian	8
F. Telaah Pustaka	8
G. Penegasan Judul	10
H. Metodologi Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: WAWASAN GENDER	17
A. Pengertian Gender	17
B. Identitas Gender	19
C. Perkembangan Identitas Gender	20
D. Perkembangan Peran Gender	23
E. Perspektif Teori Gender	24
F. Gender dan Struktur Sosial	26

G. Perspektif Analisis Gender31

H. Analisis Gender sebagai Alat Memahami Ketidakadilan32

BAB III: KELEBIHAN LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN DALAM SURAT

AN-NISA AYAT 34 DAN VARIASI PENAFSIRANNYA36

A. Surat An-Nisa ayat 34 dan Terjemahannya36

B. Penjelasan Mufasir37

1. Ath-Thabari37

2. Ar-Razi40

3. Muhammad Abduh44

4. M. Quraish Shihab48

BAB IV :MENIMBANG MAKNA KELEBIHAN LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN DALAM SURAT AN-NISA AYAT 34 DENGAN PENDEKATAN TEORI GENDER56

A. Analisis Pendapat Mufasir tentang Makna Kelebihan Laki-laki atas Perempuan.....56

B. Kelebihan Laki-laki sebagai Pemimpin atas Perempuan..59

C. Tinjauan Psikologis Mengenai Keutamaan Laki-laki dan Perempuan61

D. Relevansi Perbedaan Makna Kelebihan Laki-laki atas Perempuan dalam QS. An-Nisaa ayat 34 dengan Peran Perempuan dalam Kehidupan Sosial63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Alquran tidak sedikit terdapat ayat yang memuat tentang laki-laki dan perempuan, salah satunya adalah surat An-Nisa' ayat 34 sebagaimana berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تُخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ^ط فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا^ج إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا .¹

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.²

¹Alquran al-Karim, 4:34.

²Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 2006, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), 66.

Dalam beberapa tafsir klasik dan pertengahan, dikatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan dalam Alquran (QS. An-Nisa' ayat 34) di atas, adalah segala sesuatu yang menjadi keutamaan lebih yang dimiliki laki-laki atas perempuan. Ini menggambarkan bahwa kaum laki-laki lebih superior dibanding perempuan. Akibat dari penafsiran yang sempit ini, tidak jarang mereka juga sering menggunakan ayat tersebut sebagai legitimasi untuk segala bentuk superioritas laki-laki atas perempuan. Menanggapi beberapa hasil penafsiran ayat tersebut, ada banyak hal yang harus dilakukan, yakni salah satunya dengan cara melakukan reinterpretasi (penafsiran ulang) dengan menggunakan berbagai kaidah, metode serta berbagai aspek yang relevan untuk digunakan sebagai atribut yang berpotensi untuk memunculkan makna (penafsiran) baru dari suatu ayat yang nantinya dianggap lebih mendekati kebenaran, yang lebih relevan dengan realitas kekinian. Sebab betapapun secara normatif kebenaran Alquran tidak bisa diragukan, namun kebenaran penafsiran Alquran bersifat relatif dan tentatif. Hasil sebuah penafsiran selalu tidak lepas dari subjektifitas penafsirnya, karena seorang penafsir sudah memiliki *prioritex*³ (latar keilmuan, konteks sosial politik dan kepentingan serta tujuan penafsiran). Hal itu menunjukkan bahwa penafsiran Alquran berbeda dengan Alquran itu sendiri.

Dalam mengartikan kelebihan yang dimiliki laki-laki atas perempuan sebagaimana firman Allah dalam potongan ayat *bimaa fadhhalah Allahu ba'dhuhum alaa ba'adh*, harus dicermati lagi kalimat-kalimat sebelum dan

³ Sebuah istilah yang digunakan untuk latar belakang sosio-historis seorang mufassir yang diduga akan mempengaruhi hasil penafsirannya. Lihat, Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 28.

sesudahnya yang merupakan satu kesatuan ayat, sehingga tidak terjadi ketimpangan atas penafsiran yang diperolehnya. Sebab, dalam melakukan proses penafsiran suatu ayat, seorang penafsir tentunya mendapatkan konsekuensi atas penafsiran yang merupakan hasil dari ijtihad pemikirannya. Sebagaimana ath-Thabari, ia menafsirkan kata ganti *hum* pada potongan ayat di atas yang berarti: "Oleh karena kelebihan yang diberikan Allah kepada mereka, yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu perempuan. Menurutnya, kelebihan laki-laki atas sebagian perempuan itu adalah berupa akal dan kekuatan fisik. Hal itulah kemudian yang menjadi alasan ath-Thabari menafsirkan kalimat sebelumnya dengan menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan. Tidak hanya itu, konsekuensi selanjutnya adalah penafsiran ath-Thabari pada kelanjutan ayat ini yang menyatakan bahwa perempuan yang shalihah (*fa ash -shalihah*), maksudnya adalah perempuan-perempuan yang taat (*qanitat*) melaksanakan kewajibannya kepada suami, menjaga kehormatan dirinya serta menjaga rumah tangga dan harta benda milik suaminya ketika sang suami sedang tidak di rumah.⁴

Tidak jauh berbeda dengan ath-Thabari, ar-Razi, yang juga ulama klasik, ia menyatakan bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan itu didasarkan pada beberapa aspek. Sebagian di antaranya didasarkan sifat-sifat hakiki dan hukum syara', bahkan berdasarkan ayat ini, ar-Razi menekankan pentingnya kepemimpinan dipegang laki-laki, baik dalam lingkungan rumah tangga maupun kehidupan sosial yang lebih luas.⁵

⁴ Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan*, (Yogyakarta:LKis,2003),.85.

⁵ Ibid.,.

Dengan melihat beberapa contoh pernyataan penafsir di atas, maka jelas bahwa ayat tersebut lebih cenderung mengutamakan laki-laki daripada perempuan. Baik di lingkungan keluarga maupun sosial secara umum. Tapi sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang membicarakan tentang relasi suami – istri dan kasus-kasus yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Namun dalam konteks selanjutnya, diperoleh beberapa variasi penafsiran hingga mencakup pada eksistensi perempuan dalam lingkungan sosial dan politik, bahkan sampai pada masalah apakah perempuan boleh menjadi kepala negara atau tidak.

Secara sepintas, ayat tersebut seolah-olah memang memihak kaum laki-laki. Hal itu dikarenakan adanya bias laki-laki dalam beberapa penafsiran. Untuk menghilangkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam ayat itu, maka perlu diadakan kajian lebih dalam lagi dengan menganalisisnya dari berbagai aspek, baik dari aspek kebahasaan dalam teks itu sendiri, maupun pendapat para penafsir.

Seiring dengan semakin merebaknya isu mengenai kesetaraan jender (laki-laki dan perempuan), maka tidak berlebihan jika ayat tersebut tidak hanya dijelaskan dengan sebatas penafsiran mereka yang konservatif (sebagian mufassir klasik dan pertengahan) tetapi melakukan proses penelitian ulang dengan beberapa analisis. Karena QS.An-Nisa ayat 34 merupakan ayat yang berkenaan dengan kehidupan sosial, yakni menyinggung tentang perbedaan jenis kelamin (gender), maka ayat tersebut terbuka untuk dikaji lebih dalam dari aspek sosial, salah satunya adalah dengan menggunakan teori analisis gender.

Penggunaan studi kesetaraan jender (laki-laki dan perempuan) sebagai pisau analisis dalam memahami QS. An-Nisaa ayat 34, salah satu tujuannya adalah untuk menguak seperti apa kelebihan laki-laki yang dimiliki laki-laki atas perempuan dalam ayat tersebut. Dengan mengadakan studi analisis gender, berarti telah mempelajari lebih dalam mengenai kesamaan posisi antara perempuan dan laki-laki dalam Alquran.

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini bukan kesamaan yang bersifat *fitri*⁶, melainkan kesamaan dalam hal yang bersifat *kasbi*⁷ sebagaimana yang dikutip Martin L. Sinaga dalam artikel Indriani Bone yang mengatakan bahwa kesetaraan gender adalah tatanan hidup masyarakat yang diperuntukkan bagi perempuan yang berasal dari kebudayaan (*nurture*) dapat diubah apabila ternyata tatanan itu menciptakan ketidakadilan bagi perempuan dan manusia pada umumnya.⁸

Selain itu, dilakukannya telaah kesetaraan gender dalam ayat tersebut karena pada dasarnya di dalam Alquran terdapat dalil ayat-ayat yang bersifat mutlak dan tidak bisa ditafsirkan lebih dari satu pengertian, yang disebut dalil *qath'I* (*qath'iyul dalalah*). Ayat-ayat tersebut jumlahnya sangat sedikit, biasanya menyangkut hal-hal yang sangat prinsip. Sementara itu, juga terdapat dalil

⁶ Sebuah istilah untuk persamaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis yang bersifat *given* (pemberian Tuhan), untuk lebih jelasnya lihat dalam tafsir karya Muhammad Abduh, *Al-Manar*, (Beirut: Dar al Fikr, 1973), 68.

⁷ Merupakan persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruk sosial, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia (laki-laki dan perempuan) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Lihat Masour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 72.

⁸ Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan...*, 86.

Alquran yang bisa atau boleh menimbulkan tafsiran, yang disebut dengan *zhanny* (*zhanniyul dalalah*).⁹

Dalam dalil-dalil *zhanny* inilah sesungguhnya untuk memahaminya diperlukan pisau analisis yang harus dipinjam dari ilmu-ilmu lainnya, termasuk meminjam pisau analisis gender. Dengan begitu, pemahaman atau penafsiran terhadap ajaran keadilan prinsip dasar agama akan berkembang sesuai dengan pemahaman atas realitas sosial karena sesungguhnya prinsip Islam adalah untuk menegakkan keadilan, dan salah satu unsure yang menyusun prinsip tersebut adalah penafsiran Alquran yang tetap relevan, dan tidak diskriminasi terhadap salah satu gender.¹⁰

Melihat batasan tentang ayat-ayat Alquran yang bersifat *zhanny*, nampaknya QS.An-Nisaa ayat 34 termasuk kategori ayat *zhanny*. Oleh karenanya, menggunakan teori gender sebagai pisau analisis untuk menghasilkan penafsiran yang relevan dengan realitas sosial itu tidak berlebihan. Artinya ayat tersebut bisa diinterpretasikan secara lebih luas dengan menggunakan pendekatan teori gender, sebab ayat tersebut menunjukkan makna yang potensial untuk ditafsirkan secara kontroversial mengenai posisi laki-laki dan perempuan dalam hal keutamaan yang melekat dalam diri keduanya. Salah satu pisau analisis yang dinilai sangat relevan untuk mengkaji ayat ini adalah teori jender sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Hal ini dilakukan dalam upaya menemukan makna yang relevan dan tidak bias terhadap salah satu gender saja, atau terjebak pada salah satu penafsiran.

⁹ Fakih, *Analisis Gender*.....136

¹⁰Ibid.,.

Problematika di atas menjadi salah satu alasan mendasar yang mendorong untuk dilakukannya penelitian ini dengan judul *Rekonstruksi Makna Kelebihan Laki-laki atas Perempuan dalam QS. an-Nisaa ayat 34*.

B. Identifikasi Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas, maka masalah yang ada dalam penelitian ayat tersebut meliputi unsur intrinsik dan ekstrinsik dari ayat tersebut. Hal-hal yang termasuk dalam unsur intrinsik dalam ayat tersebut antara lain adalah teks dan bahasa yang ada dalam teks itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan unsur ekstrinsik adalah segala sesuatu yang terkait dengan ayat tersebut yang berasal dari luar teks ayat, salah satunya adalah konteks yang melatarbelakangi ayat tersebut, dan variasi makna yang dan penafsiran ayat tersebut oleh berbagai para mufassir yang menafsirkannya dengan berbagai sudut pandang.

Mengingat keluasan pembahasan tafsir QS.An-Nisa ayat 34 dan juga adanya beberapa kitab atau buku-buku yang menjadi sumber atau sebagai pemberi informasi lebih banyak mengenai segala hal yang ada kaitannya dengan tafsir ayat tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini hanya berkonsentrasi pada beberapa hal saja yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam ayat tersebut yaitu yang meliputi penafsiran para mufassir mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan, relevansi makna ayat tersebut dengan posisi perempuan dalam kehidupan sosial.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para ulama mufasir mengenai makna kelebihan laki-laki atas perempuan QS. An-Nisa ayat 34?
2. Bagaimana relevansi dari perbedaan tafsir QS. An-Nisa ayat 34 tentang makna perbedaan laki-laki dan perempuan dengan peran perempuan dalam kehidupan sosial?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama tafsir (*mufasir*) tentang variasi makna QS. An-Nisa' ayat 34.
2. Mendeskripsikan relevansi penafsiran perbedaan keutamaan laki-laki dan perempuan yang ada dalam QS. An-Nisa' ayat 34 dengan kehidupan perempuan di lingkungan sosial.

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini merupakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi disiplin ilmu tafsir.

2. Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau landasan yang layak dalam memberikan respon terhadap setiap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat terutama ketika berkaitan erat dengan masalah tafsir yang berkenaan dengan persoalan keadilan dan kesetaraan di antara sesama.

F. Telaah Pustaka

Telah dijumpai beberapa literatur yang mengkaji pemikiran al-Qaradhawi khususnya di bidang hadis. Di antaranya, adalah sebagai berikut:

1. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*, sebuah buku karya Nasharuddin Umar yang terbit pada tahun 2001 oleh Paramadina di Jakarta. Buku ini mengupas banyak tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah gender. Penulis buku ini berusaha memaparkan bahwa Alquran tidak memihak pada salah satu gender saja. Buku ini menyajikan argumen-argumen yang seolah-olah meyakinkan bahwa posisi laki-laki dan perempuan setara. QS. An-Nisaa ayat 34 merupakan salah satu pembahasan yang terdapat di dalamnya, ayat tersebut dikupas cukup dalam dan dijelaskan secara detail. Selain itu, di dalam buku ini dijabarkan bagaimana seharusnya menafsirkan dan memahami ayat tersebut supaya tidak terjadi ketimpangan antara posisi laki-laki dan perempuan.

2. *Perempuan dalam Pasungan* karya Nurjannah Ismail yang diterbitkan LKis di Yogyakarta pada tahun 2003. Di dalam buku ini ada beberapa penafsiran ulama yang dikritisi secara tajam dengan menyertakan beberapa pemikiran ulama mutaakhirin. Menurut buku ini, perempuan mengalami kemunduran karena adanya bias gender dalam penafsiran sebagian mufassir yang tektula dan konservatif. Dalam mengkritisi penafsir yang demikian itu, buku ini juga menuangkan pemikiran para ulama feminis yang menganalisis beberapa kitab tafsir berdasarkan latar belakang penafsirnya.
3. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, merupakan buku karya Siti Muslikhati. Di dalam buku ini terdapat beberapa teori gender yang dipakai untuk memahami teks Alquran. Selain itu, buku yang terbit di Jakarta oleh Gema Ihsani Press pada 2004 ini, banyak membahas tentang teori gender secara umum dan gender perspektif Islam.

Adanya properti intelektual di atas menunjukkan bahwa tanggapan terhadap QS.An-Nisa' ayat 34 sangat variatif. Dari berbagai ragam tulisan tersebut dirasa belum cukup kajian yang mengkonsentrasikan diri pada penelitian tafsir ayat tersebut secara spesifik dan komprehensif, terutama mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan, sebab semua karya ilmiah di atas menyoroti *Kelebihan Laki-laki atas Perempuan* yang disebutkan dalam ayat tersebut hanya sepotong-sepotong atau parsial.

Sejauh pelacakan yang telah pernah dilakukan, sampai saat ini belum ada tulisan yang secara lebih komprehensif, singkat dan mudah dipahami dalam menyampaikan topik ini.

G. Penegasan Judul Penegasan Judul

Untuk mempermudah dalam memahami judul ini, maka di sini akan dipaparkan maksud dari judul penelitian tersebut. Adapun sesungguhnya maksud dari *Rekonstruksi Makna Kelebihan Laki-laki atas Perempuan dalam Alquran (Studi Analisis Gender dalam Surat An-Nisa Ayat 34)* adalah peneliti berusaha mengkaji lebih dalam makna kelebihan laki-laki atas perempuan yang terdapat dalam QS.An-Nisa' ayat 34, *fadhhalah Allahu ba'dhum alaa ba'adh* yang artinya... *Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)*. Menurut ar-Razi kelebihan yang dimaksud di sini adalah keutamaan laki-laki atas perempuan yang didasarkan pada dua aspek. Sebagiannya didasarkan pada sifat-sifat hakiki dan sebagian yang lainnya berdasarkan pada hukum syara'.¹¹ Selain ar-Razi juga masih banyak ulama yang lain yang juga ikut memberikan kontribusi interpretasi terkait ayat tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini ingin berusaha mempertegas maksud dari surat an-nisa ayat 34, khususnya mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan yang terdapat dalam teks ayat tersebut. Kajian mendalam terhadap ayat tersebut tidak lain adalah bertujuan untuk merekonstruksi penafsiran yang dinilai tidak relevan menjadi penafsiran yang lebih relevan dan tidak timpang.

¹¹Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (LKis Yogyakarta, 2003), 180.

H. Metode Penelitian

1. Model dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dan memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori.¹² Dalam kajian ini, metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan makna kelebihan laki-laki atas perempuan dalam teks Alquran.

Jenis Penelitian ini adalah *library research* (penelitian pustaka) karena sasaran penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Karena jenis penelitian ini merupakan *library research*, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Artinya data-data diperoleh dari benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, jurnal dan lain sebagainya.¹³

2. Sumber Data

¹²<http://www.mudjarahardjo.com/materi-kuliah/215-jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>

¹³ Fajrul Hakam Chozin, *Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*, (ttp:Alpha,1997), 44.

Dalam penelitian ini sebenarnya akan melibatkan beberapa literatur dalam upaya mendapatkan data-data yang dianggap cukup valid untuk dijadikan sebagai rujukan. Literatur-literatur yang dimaksud adalah berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini setidaknya terdiri dari dua kategori , sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Sebagai data primer dalam penelitian ini satu-satunya adalah Alquran al-karim, sebab objek utama dalam dalam penelitian ini adalah teks Alquran yakni surat An-Nisaa ayat 34.

b. Data Sekunder

Selain data primer, ada data sekunder yang juga sangat membantu dalam penelitian ini. Data-data skunder tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Ghaib*, karya Fakhruddin. Ar-Razi
2. *Tafsir al-Manar*, karya Muhammad Abduh,
3. *Tafsir wa al-Mufasssirun* karya Muhammad Husein Adz-Dzahabi
4. *TafsirAl-Mishbah*, karya Muhammad Quraish Shihab
5. *Jami'ul Bayan an Ta' wil ay al-Quran* karya Ibn Jarir Ath-Thabari

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan untuk mendokumentasi data-data terkait berbagai variasi penafsiran QS. An-Nisaa ayat 34, dan relevansi penafsiran ayat tersebut dengan peran perempuan dalam kehidupan sosial sehingga dihasilkan sebuah rekonstruksi terhadap pemahaman yang dinilai tidak relevan.

4. Teknik Analisis Data

a. Deskriptif

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan tujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.

b. Analitis

Adapun penyajian tafsirnya dengan pendekatan analisis (*tahlili*), yaitu suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Alquran dari berbagai aspek. Dalam metode ini, biasanya penafsir mengikuti urutan ayat sebagaimana yang telah tersusun dalam mushaf, mengawali uraiannya dengan mengemukakan arti kosa kata, mengemukakan munasabah (korelasi antar ayat atau surat) serta

menjelaskan *sabab al-nuzul* (yang melatarbelakangi turunnya ayat) dan dalil-dalil yang berasal dari Nabi, sahabat ataupun *tabi'in*.¹⁴

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang**
- B. Identifikasi Masalah**
- C. Rumusan Masalah**
- D. Tujuan Penelitian**
- E. Kegunaan Penelitian**
- F. Telaah Pustaka**
- G. Penegasan Judul**
- H. Metode Penelitian**
- I. Sistematika Pembahasan**

BAB II : WAWASAN GENDER

- A. Pengertian Gender**
- B. Identitas Gender**
- C. Perkembangan Identitas Gender**

¹⁴ Abd. Hay al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'I*, terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,1996),116

D. Perkembangan Peran Gender

E. Perspektif Teori Gender

F. Gender dan Struktur Sosial

G. Perspektif Analisis Gender

H. Analisis Gender sebagai Alat Memahami Ketidakadilan

BAB III :VARIASI PENJELASAN MUFASIR TENTANG SURAT AN-NISA AYAT 34

A. Surat An-Nisa ayat 34 dan Terjemahnya

B. Penjelasan Mufasir

1. Ath-Thabari
2. Fakhruddin ar-Razi
3. Muhammad Abduh
4. M.Quraish Shihab

BAB IV :MENIMBANG MAKNA KELEBIHAN LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN DALAM SURAT AN-NISA AYAT 34 DENGAN PENDEKATAN TEORI GENDER

- A. Analisis Pendapat Mufasir tentang Makna Kelebihan Laki-laki atas Perempuan**
- B. Kelebihan Laki-laki sebagai Pemimpin atas Perempuan**
- C. Relevansi Perbedaan Makna Kelebihan Laki-laki atas Perempuan dalam QS. An-Nisaa ayat 34 dengan Peran Perempuan dalam Kehidupan Sosial**

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan**
- B. Saran**

BAB II

WAWASAN GENDER

A. Pengertian Gender

Kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin.¹ Gender juga merupakan konsep mendasar yang ditawarkan oleh feminisme untuk menganalisis masyarakat. Pemakaian kata gender dalam feminisme pertama kali dicetuskan oleh Anne Oakley. Ia berusaha mengajak warga dunia untuk memahami bahwa sesungguhnya ada dua istilah yang serupa tapi tidak sama, yaitu *sex* dan *gender*. Pemahaman masyarakat selama ini terhadap kedua istilah tersebut sama saja, yakni sebagai sesuatu yang harus diterima secara *taken for granted* (menganggap sudah semestinya). Padahal ketika berbicara mengenai perubahan sosial di masyarakat (proses-proses konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi) membutuhkan pemahaman yang lebih tentang mana wilayah yang bisa diubah dan mana wilayah yang bisa diterima begitu saja, atau dengan istilah lainnya, perlu adanya pemahaman bahwa di dalam kehidupan ini ada wilayah *nature* dan ada wilayah *culture*.²

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Siti Muslikhati dalam bukunya, selama ini telah terjadi salah kaprah dalam penggunaan kata *sex* pada keseharian masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, karena kata tersebut biasanya diidentikkan dengan perbuatan hubungan badan antara dua jenis manusia (laki-

¹John M. Echols dan Hassan Sadhily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, cet. XII, 1983)265.

²Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta:Gema Ihsani Press,2004),19.

laki dan perempuan). Dalam bahasa Inggris diartikan sebagai jenis kelamin, yang menunjukkan adanya penyifatan dan pengklasifikasian dua jenis kelamin manusia secara biologis , yaitu laki-laki dan perempuan. Beberapa feminis, seperti Simone Beauvoir, Crist Weedon dan Barbara Lloyd sepakat bahwa pada ranah ini ada garis yang bersifat *nature*, di mana laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki karakteristik yang melekat secara permanen, kodrati dan tidak dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Misalnya seorang laki-laki memiliki penis, dapat memproduksi sperma. Sementara perempuan seorang perempuan memiliki alat reproduksi, sel telur, rahim dan payudara sebagai alat untuk menyusui.³

Tidak sama dengan *sex*, *gender* adalah suatu konsep tentang klasifikasi sifat laki-laki (maskulin) dan perempuan (feminin) yang dibentuk secara sosio-kultural.⁴ Hal senada juga dilontarkan oleh Nasaruddin Umar, yang mengatakan bahwa *gender* merupakan interpretasi dari budaya terhadap perbedaan jenis kelamin, artinya *gender* merupakan efek yang timbul akibat adanya perbedaan anatomi biologi yang cukup jelas antara laki-laki dan perempuan.⁵ Dengan kata lain *gender* secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya sedangkan *sex* secara umum digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis .⁶

³Ibid,19-20.

⁴Ibid,20.

⁵Nasaruddin Umar, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002),3.

⁶Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*, (Jakarta: Paramadina, cet. II, 2001),35.

Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa gender dapat dikatakan tidak berlaku universal. Artinya setiap masyarakat pada waktu tertentu, memiliki sistem kebudayaan (*cultural systems*) tertentu yang berbeda dengan masyarakat lain dan waktu yang lain pula. Dalam system kebudayaan ini mencakup elemen deskriptif dan preskriptif, yaitu mempunyai citra yang jelas tentang bagaimana sebenarnya dan seharusnya laki-laki dan perempuan itu. Walaupun demikian, menurut hasil penelitian William, yang dilakukan pada tiga puluh negara menampilkan sebuah konsensus tentang atribut laki-laki dan perempuan. Dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh bukti bahwa sekalipun *gender* tidak universal, tetapi telah terjadi generalisasi kultural. Biasanya label maskulin dilekatkan pada laki-laki yang dianggap lebih kuat, lebih aktif, dan ditandai dengan kebutuhan yang besar terhadap pencapaian dominasi, otonomi dan agresi. Sebaliknya, label feminine identik dengan perempuan yang dipandang makhluk yang lebih lemah daripada laki-laki, kurang aktif, dan lebih punya kecenderungan mengalah.⁷

B. Identitas Gender

Keberadaan manusia diawali dengan kelahiran. Ketika seorang anak dilahirkan, maka pada saat itu anak tersebut dapat dikenali, apakah ia seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan. Hal itu dapat diketahui berdasarkan jenis kelamin yang dimilikinya. Jika seorang anak mempunyai alat kelamin laki-laki (*penis*) maka ia dikonsepsikan sebagai anak laki-laki dan jika mempunyai alat kelamin perempuan (*vagina*) maka dikonsepsikan sebagai anak perempuan.

⁷ Muslikhati, *Feminisme.....*,20.

Setelah anak dilahirkan, maka pada saat yang sama ia memperoleh tugas dan beban jender (*gender assignment*) dari lingkungan budaya dan masyarakat yang ia tempati.⁸

C. Perkembangan Identitas Gender

Segala sesuatu yang berpasang-pasangan adalah fenomena alamiah yang merupakan sunnatullah (*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah,”* QS. Adz-Dzariyat:49). Bidang Biologi berpasang-pasangan. Bidang Fisika berpasang-pasangan. Makhhluk yang bernama manusia pun jelas berpasang-pasangan. Pasangan selalu mengandung perbedaan esensial, namun saling membutuhkan dan menunjang. Perbedaan tersebut secara esensial juga membawa kenikmatan dan kebahagiaan tersendiri.

Berbicara mengenai gender tidak bisa lepas dari identitas seksual, dan pengembangan peran gender juga bertolak dari perbedaan seksual. Laki-laki dan perempuan memang sudah beda dan dibedakan sejak awal kehidupannya. Sejak sang bayi lahir ke bumi, hampir semua pertanyaan yang diajukan oleh ayah-ibu dan sanak keluarga, pertama-tama adalah, “laki-laki atau perempuan?” Bahkan sebelum lahir pun orang tua ingin memastikan jenis kelamin anaknya lewat pesawat ultrasonography.⁹

Sesungguhnya perbedaan jenis seks yang menjadi titik tolak pengembangan gender itu sudah terjadi sejak masa konsepsi. Ketika ovum

⁸Umar, *Argumen Kesetaraan.....*,37.

⁹Mansour Fakih,dkk., *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*,(Surabaya:Risalah Gusti, 1996),92.

seorang perempuan (yang sifatnya pasif menunggu) dibuahi oleh sperma laki-laki (yang sifatnya aktif bergerak dalam kompetisi merebut kesempatan membuahi ovum), ketika itulah secara genetik, embrio calon manusia itu sudah ditentukan kelaki-lakian dan keperempuannya. Jika sperma yang membuahi berchromosom seksual x, maka embrio tersebut akan berjenis kelamin perempuan dengan chromosom xx. Jika sperma yang membuahi berchromosom y, maka embrio tersebut akan berjenis kelamin laki-laki dengan chromosom xy.

Pada pertumbuhan dan perkembangan embriologis selanjutnya, embrio xx akan memastikan identitas keperempuannya dengan melengkapi diri dengan pembentukan ovarium (indung telur), tuba falopi, uterus (rahim), vagina, clitoris dan perangkat hormonal keperempuanan. Setelah sampai umur 6 minggu, secara macroscopic embrio manusia belum dapat dibedakan jenis kelaminnya. Jika tidak mendapat nilai tambah tertentu, pada dasarnya embrio akan berkembang ke arah perempuan. Baru setelah ada tambahan sesuatu, perkembangan embrio akan berbelok ke arah laki-laki. Kemudian setelah berusia 12 minggu, perbedaan antara jenis laki-laki dan perempuan pada embrio sudah sempurna. Tambahan sesuatu itu adalah hormone testosterone dan mullerian inhibiting substance.¹⁰

Perbedaan lain antara laki-laki dan perempuan pada pertumbuhan jaringan otak. Salah satu pusat komando di dalam jaringan otak disebut dengan hypothalamus. Hypothalamus laki-laki merangsang kelenjar hypophysis (pusat kelenjar yang memproduksi berbagai macam hormone vital yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan keseimbangan biologis manusia.

¹⁰ Ibid.,.93.

Dinamika dan pengendaliannya super canggih, terletak di dasar otak) untuk mengeluarkan hormone seks laki-laki secara konstan sehingga kesuburan laki-laki bersifat konstan. Sebaliknya hypophysa perempuan memerintahkan kelenjar hypophysa untuk mengeluarkan hormone seks perempuan secara periodic sehingga terjadi siklus menstruasi dan kesuburan perempuan yang bersifat periodik.¹¹

Dalam perkembangan embriologis berikutnya, hormon seks laki-laki testosterone dari embrio laki-laki mempengaruhi perkembangan hemisphere (belahan otak), sehingga kapasitas perkembangan hemisphere kiri relatif lebih kurang dibanding hemisphere kanan, sebaliknya pada embrio perempuan yang kekurangan testosterone, kapasitas perkembangan hemisphere kiri relatif besar daripada hemisphere kanan. Hemisphere kiri berperan menonjol dalam fungsi verbal atau bahasa dan keterampilan motorik. Sedangkan hemisphere kanan lebih menonjol dalam bidang spatial, matematika, identifikasi obyek, hubungan asosiasi dan interaksi antarobyek. Setelah janin dilahirkan, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan akan terus dikembangkan dalam pengaruh sosiokultural yang berlaku di lingkungannya.¹²

Selanjutnya secara biologis bayi laki-laki dan perempuan akan berkembang menjadi orang dewasa laki-laki yang dilengkapi dengan tanda-tanda seksual sekunder, misalnya tulang jakun di leher, kumis, jambang, warna suara laki-laki, dan rambut yang lebih lebat di dada dan betis. Sedangkan bayi perempuan akan

¹¹ Ibid.,

¹² Ibid.,94.

berkembang menjadi orang dewasa perempuan yang ditandai dengan tanda seksual sekunder, seperti buah dada dan warna suara perempuan. Orang laki-laki pun ditandai dengan tulang pinggul yang lebih kecil, dada lebih lebar, tangan lebih besar, otot lebih kekar. Sedangkan orang perempuan ditandai dengan tulang pinggul yang lebih besar, dada lebih kecil, tangan dan kaki lebih kecil dan kekuatan otot relatif lebih kecil.¹³

D. Perkembangan Peran Gender

Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis sudah terjadi sejak masa konsepsi, masa perkembangan embriologis dan masa akil baligh. Secara sosiokultural perbedaan tersebut dikembangkan sesuai dengan kondisi yang berlangsung di kalangan etnis yang bersangkutan. Namun kenyataan historis ternyata di hampir semua etnis bangsa-bangsa di dunia, seringkali perbedaan biologis itu diterjemahkan terlalu jauh dalam peran gender. Telah terjadi kesenjangan dikotomis dalam peran gender yang tidak proporsional dan sangat merugikan martabat perempuan. Karena ketidakadilan gender itu sudah berlangsung dari generasi ke generasi di hampir semua etnis bangsa-bangsa, maka ketidakadilan itu menjadi sulit diidentifikasi ketidakadilannya. Bahkan ketika Islam datang untuk mengembalikan kehormatan dan martabat perempuan, baik dalam konsep ajaran maupun dalam contoh keteladanan yang diberikan Rasulullah

¹³ Ibid.,.

saw. umat dan bangsa-bangsa Muslim masih juga belum mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sosial.¹⁴

Akibat dari ketidakadilan peran gender yang sudah membudaya tersebut, perempuan mengalami proses marginalisasi, subordinasi, stereotip keperempuanan yang cenderung negative, tindak kekerasan dan pelecehan serta beban kerja domestik yang terlalu banyak. Sementara itu gerakan menuju kesetaraan gender sering mendapat perlawanan dan hambatan karena ketidaktahuan mengapa status perempuan harus dipertanyakan, serta mengapa hak-hak istimewa yang dimiliki dan dinikmati harus digugat.¹⁵

Timbulnya kendala tersebut sangat berat, karena mempertanyakan status perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur masyarakat yang sudah mapan selama ribuan tahun. Mengingat hambatan dan kendala tersebut, maka gerakan feminisme sebagai gerakan untuk mengembalikan harkat dan martabat kaum perempuan serta membebaskannya dari pelecehan, penderitaan dan beban-beban yang tidak proporsional, tuntutan-tuntutan yang berlebihan serta pemikiran-pemikiran yang reaktif yang seringkali menentang sunnatullah (konstitusi alamiah). Dekonstruksi ideologis dan sosiokltural yang ditawarkan haruslah melalui proses penyadaran yang ikhlas. Proses yang melewati dimensi-dimensi kognitif, afektif dan psikomotor sehingga mampu mengantisipasi problem gender secara kritis dan proporsional.¹⁶

¹⁴ Ibid.,95.

¹⁵ Ibid.,

¹⁶ Ibid.,

E. Perspektif Teori Gender

Dalam studi Gender dikenal beberapa teori yang cukup berpengaruh dalam menjelaskan latar belakang perbedaan dan persamaan peran gender laki-laki dan perempuan. Salah satu teori tersebut adalah teori feminis. Teori feminis ini dikategorikan ke dalam beberapa kelompok, antara lain sebagai berikut:

1. Feminisme Liberal

Feminisme liberal ini diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan. Secara ontologis keduanya sama, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak. Kelompok ini tetap menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, sebab bagaimanapun, fungsi organ tubuh perempuan yang satu ini membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Kelompok ini termasuk kelompok yang paling moderat dibanding dengan kelompok yang lain. Feminis dalam kelompok membenarkan perempuan bekerjasama dengan laki-laki. Kelompok ini menghendaki agar perempuan diintegrasikan secara total di dalam semua peran termasuk, termasuk bekerja di luar rumah.¹⁸

2. Feminisme Marxis-Sosialis

¹⁷ Umar, *Argumen Kesetaraan...*, 64-65.

¹⁸ *Ibid*, 64.

Aliran ini berupaya menghilangkan struktur kelas dalam masyarakat berdasarkan jenis kelamin dengan melontarkan isu bahwa ketimpangan peran antara kedua jenis kelamin itu sesungguhnya lebih disebabkan oleh faktor budaya alam. Aliran ini menolak anggapan tradisional dan para teolog bahwa status perempuan lebih rendah daripada laki-laki karena faktor biologis dan sejarah.¹⁹

Kelompok ini beranggapan bahwa ketimpangan gender dalam masyarakat adalah akibat penerapan sistem kapitalis yang mendukung terjadinya tenaga kerja tanpa upah bagi perempuan di dalam rumah tangga. Isteri mempunyai ketergantungan lebih tinggi pada suami daripada sebaliknya.²⁰

3. Feminisme Radikal

Aliran ini muncul di permulaan abad ke-19 dengan mengangkat isu besar, menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan, seperti lembaga patriarki yang dinilai merugikan perempuan. Tidak hanya itu, kaum feminis radikal yang ekstrem menuntut persamaan seks, dalam arti kepuasan seksual juga bisa diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolerir lesbian.²¹

Feminis aliran ini juga mengupayakan pembenaran rasional gerakannya dengan menyatakan bahwa laki-laki adalah masalah bagi perempuan. Aliran ini

¹⁹ Ibid,66.

²⁰Ibid,.

²¹Ibid,67.

juga beranggapan bahwa laki-laki selalu mengeksploitasi fungsi reproduksi perempuan dengan berbagai dalih.²²

F. Jender dan Struktur Sosial

Salah satu aspek terpenting dalam gender adalah hubungan antara gender dan struktur sosial. Pengaruh struktur sosial dapat dilihat dalam budaya suatu masyarakat. Dalam lintasan sejarah, secara struktur sosial perempuan ditempatkan di dalam posisi minoritas.²³

1. Peran Gender dan Status Sosial

Maksud dari peran gender adalah ide-ide kultural yang menentukan harapan-harapan kepada laki-laki dan perempuan dalam proses interaksi sosial dalam masyarakat. Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai symbol status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kejantanan (*masculinity*), sedangkan perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik kewanitaan (*femininity*). Perempuan dipersepsikan sebagai manusia cantik, langsing dan lembut. Sebaliknya laki-laki dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar dan agresif.²⁴

²²Ibid.

²³Umar, *Argumentasi Kesetaraan*.....,73.

²⁴Ibid.,74.

Peran gender tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan identitas dan berbagai karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Penyebab terjadinya ketimpangan status antara laki-laki dan perempuan lebih dari sekadar perbedaan fisik-biologis tetapi segenap nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat yang turut berperan.²⁵

Realitas sehari-hari telah sering memperlihatkan konflik dan ketegangan gender antara laki-laki dan perempuan. Menurut Nasaruddin Umar, perempuan tetap memiliki keinginan untuk bergerak secara leluasa guna meningkatkan status dan rasa percaya diri tetapi terbentur dengan budaya dalam masyarakat yang membatasi keinginan perempuan, lebih-lebih ketika perempuan sudah kawin dan punya anak. Mereka akan menanggung beban ganda (*double burden*). Di satu sisi mereka harus bekerja sendiri, tetapi di sisi lain mereka juga harus konsisten dalam mengasuh anak mengurus keluarganya. Sedangkan laki-laki lebih leluasa melakukan berbagai kegiatan produktif, selain karena mereka bebas dari fungsi-fungsi reproduktif, budaya masyarakat juga menuntut laki-laki untuk berperan lebih besar di sektor non-keluarga (*non family role obligations*).²⁶

2. Ketentuan Pembagian secara Seksual

Sepanjang lintasan sejarah, hampir semua kelompok masyarakat menggunakan jenis kelamin sebagai kriteria penting dalam pembagain kerja. Mereka membagi peran, tugas dan kerja berdasarkan jenis kelamin, meskipun

²⁵Ibid.,75.

²⁶ Umar, *Argumentasi Kesenjangan.....*75-76.

sebagian di antaranya ada yang dipandang cocok dan wajar untuk dilakukan oleh kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan).²⁷

Secara umum, pekerjaan untuk laki-laki adalah segala sesuatu yang ada di luar rumah dan berisiko tinggi. Hal itu karena disesuaikan dengan adanya anggapan bahwa secara biologis dan psikologis laki-laki mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sedangkan perempuan dianggap lebih lemah dan hanya pantas melakukan pekerjaan yang berisiko rendah.²⁸

Menurut penelitain Michelle Rosaldo dan Loise Lamphere sebagaimana yang telah dikutip oleh Nasaruudin Umar, dikatakan bahwa pembagian kerja secara seksual berdasarkan cirri-ciri universal dalam berbagai kelompok budaya sebagai berikut:²⁹

a. Masyarakat Pemburu dan Peramu

Pada umumnya peran sosial ekonomi dalam masyarakat primitif terpolo kepada dua bagian, yaitu pemburu untuk kaum laki-laki dan peramu untuk kaum perempuan. Walaupun kadang-kadang perempuan juga

²⁷ Ibid.,76.

²⁸ Ibid.,77.

²⁹ Ibid.,80.

berpartisipasi dalam pemburuan binatang-binatang kecil. Pemburuan binatang-binatang besar dan hewan liar merupakan tugas utama laki-laki.³⁰

Dalam masyarakat seperti ini kaum laki-laki memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pengakuan dan prestise. Besar kecilnya hasil buruan yang diperoleh laki-laki akan menentukan kekuasaan yang diperolehnya, dan sebaliknya, semakin kecil hasil buruan yang diperoleh semakin kecil pula kontrol laki-laki kepada perempuan.³¹

b. Masyarakat Holtikultura

Masyarakat ini mengandalkan usaha perkebunan (*holtikultura*). Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin pada kelompok masyarakat ini tidak terlalu tampak. Hal itu dikarenakan adanya anggapan bahwa perempuan juga mampu melakukan tugas perkebunan.³²

Jika dibandingkan dengan kelompok masyarakat berburu dan meramu, kelompok ini lebih member peluang kepada perempuan untuk berkembang dan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dan secara umum pola relasi jender dalam masyarakat ini dapat dikatakan seimbang. Namun dalam ranah politik, laki-laki tetap lebih mendominasi.³³

c. Masyarakat Agraris

³⁰ Ibid.,

³¹ Ibid.,

³² Ibid.,80-81.

³³ Ibid.,81.

Adanya peralihan masyarakat ke masyarakat petani (agraris) berimplikasi pada perubahan sosial yang sangat penting, khususnya dalam bidang relasi gender. Pola relasi gender dalam masyarakat ini ditandai dengan adanya masyarakat patriarki yaitu memberikan peranan yang lebih besar kepada laki-laki dan perempuan disisihkan serta dibatasi di dalam berbagai hal, seperti dilarang memiliki hak milik, hak politik, mengejar tingkat pendidikan dan lain-lain. Hal ini terjadi karena perempuan dianggap lebih lemah secara fisik dan kecerdasan dibanding dengan laki-laki.³⁴

d. Masyarakat Industri

Dalam masyarakat industri, kaum perempuan diupayakan terlibat di dalam kegiatan perekonomian, namun masih banyak warisan pola agraris yang dipertahankan di dalamnya. Pada masyarakat ini pembagian kerja secara seksual cenderung dipertahankan. Masyarakat industri ini mengacu pada orientasi produktif (*productivity oriented*). Perempuan masih dianggap *second class* karena fungsi reproduksinya mereduksi fungsi produktivitasnya. Pola relasi gender dalam masyarakat ini masih berlangsung tidak seimbang dan posisi perempuan tetap lemah dibanding dengan laki-laki.³⁵

G. Perspektif dan Analisis Gender

³⁴ Ibid.,82.

³⁵ Ibid.,84.

Analisis gender sebagai analisis sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural yang disebabkan oleh gender. Gender, sebagaimana yang telah didefinisikan oleh beberapa tokoh seperti Anne Oakley, Gender dan Society berarti perbedaan atau jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (*sex*) merupakan kodrat Tuhan dan oleh karenanya secara permanen dan universal berbeda. Sementara gender adalah *behavioral differences* antara laki-laki dan perempuan yang *socially constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan melainkan diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang.³⁶ Sebagaimana juga pendapat Caplan dan bukunya *The Cultural Construction of Sexuality* yang dikutip oleh Mansour Fakih yang menegaskan bahwa perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan selain biologis, sebagian besar justru karena terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Oleh karena itu gender bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin biologis (*sex*), akan tetap tidak berubah.³⁷

Pertanyaan yang timbul dalam analisis gender ini adalah apakah perbedaan gender (*gender differences*) dan peran gender (*gender role*) perlu digugat? Jika secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui, kemudian

³⁶ Mansour Fakih, *Merekonstruksi Realitas dengan Perspektif Gender*, (Yogyakarta: Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta, 1997), 13.

³⁷ *Ibid.*,

mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak, apakah ada masalah dan perlu diadakan perubahan? Sebenarnya banyak orang mulai memfokuskan bahwa yang menjadi soal bukanlah semata perbedaan dan peran gender, melainkan akibat ketidak-adilan gender yang ditimbulkannya. Ternyata peran gender perempuan dinilai lebih rendah dibanding peran laki-laki.³⁸

H. Analisis Gender Sebagai Alat Memahami Ketidakadilan

Penggunaan gender sebagai pisau analisis sebuah objek penelitian, umumnya digunakan oleh penganut aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender.

Perbedaan gender (*gender differences*) yang selanjutnya melahirkan peran gender (*gender role*) yang sesungguhnya tidak menimbulkan masalah, sehingga tidak perlu digugat. Jadi kalau secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bisa hamil, melahirkan dan menyusui dan kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidik anak, sesungguhnya tidak ada masalah dan tidak perlu digugat. Akan tetapi, yang perlu digugat oleh pengguna 'analisis gender' adalah struktur ketidakadilan yang ditimbulkan oleh 'peran gender' dan 'perbedaan gender'. Dari studi yang telah dilakukan dengan menggunakan analisis gender, menurut Mansour Fakih, ternyata banyak ditemukan berbagai manifestasi ketidakadilan, seperti uraian berikut:

³⁸ Ibid.,.

Pertama, terjadi marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan tidak disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya, banyak perempuan desa tersingkirkan dan menjadi miskin akibat dari program pertanian Revolusi Hijau yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki. Hal ini karena asumsinya adalah bahwa petani itu identik dengan laki-laki. Atas dasar itu banyak petani perempuan yang tergusur dari sawah dan pertanian, bersamaan dengan tergusurnya *ani-ani*, kredit untuk petani—yang artinya petani laki-laki, serta training pertanian yang hanya ditujukan kepada laki-laki. Jadi yang dipermasalahkan adalah pemiskinan petani perempuan akibat dari bias gender. Di luar pertanian, banyak sekali pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti guru TK atau pun sekretaris yang dinilai lebih rendah dibanding pekerjaan laki-laki, dan seringkali berpengaruh terhadap perbedaan gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut.³⁹

Kedua, terjadinya subordinasi pada salah satu jenis seks, yang umumnya pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun Negara, banyak kebijakan dibuat tanpa mengangghap penting kaum perempuan. Misalnya adanya anggapan tidak penting sekolah tinggi untuk kaum perempuan karena perempuan pada akhirnya akan melakukan pekerjaan dapur, adalah bentuk subordinasi yang dimaksudkan. Bentuk dan mekanisme dari subordinasi tersebut dari waktu ke waktu, tempat ke tempat berbeda. Misalnya, karena anggapan bahwa

³⁹ Fakhri, dkk., Membincang Feminisme.....,45-47.

perempuan itu emosional, maka tidak pantas menjabat sebagai pemimpin partai atau manajer, adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh perbedaan gender. Selama berabad-abad, atas alasan agama, kaum perempuan tidak boleh memimpin apa pun, termasuk masalah keduniawian, tidak dipercaya untuk memberikan kesaksian bahkan tidak mendapatkan warisan. Timbulnya penafsiran yang demikian itulah yang dipersoalkan.⁴⁰

Ketiga, adalah pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu, dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat banyak sekali *stereotype* yang dilabelkan kepada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan dan memiskinkan kaum perempuan.⁴¹

Keempat, kekerasan (*violence*) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang disebabkan perbedaan gender. Kekerasan di sini mulai dari kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai pada kekerasan dalam bentuk halus seperti pelecehan seksual (*sexual harassment*) dan penciptaan ketergantungan.⁴²

Kelima, karena peran gender perempuan adalah mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestic lebih banyak dan lebih lama (*double burden*). Dengan kata lain, peran gender perempuan yang menjaga dan memelihara kerapian tersebut, telah mengakibatkan tumbuhnya

⁴⁰ Ibid.,47.

⁴¹ Ibid.,48.

⁴² Ibid.,48.

tradisi dan keyakinan masyarakat bahwa perempuan harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik.⁴³

⁴³ Ibid.,48-49.

BAB III

KELEBIHAN LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN DALAM SURAT AN-NISA AYAT 34 DAN VARIASI PENAFSIRANNYA

A. Surat An-Nisa ayat 34 dan Terjemahnya

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا .¹

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.²

¹ Alquran al-Karim, 4:34.

² Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, 2006, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2006), 66.

B. Penjelasan Mufasir

1. Ath-Thabari³

Menurut ath-Thabari, yang dimaksud dengan *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita* adalah seorang suami yang memimpin istrinya dan mendidiknya dalam hal yang menjadi kewajibannya bagi Allah dan bagi suaminya. Selanjutnya, maksud dari *oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)*, yakni Allah telah melebihkan laki-laki (suami) atas istri dalam hal membayar mahar. Oleh karena itu, mereka (kaum laki-laki) menjadi pemimpin bagi perempuan.⁴

³ Ath-Thabari nama lengkapnya adalah Abu Ja'far bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib ath-Thabari, dan dilahirkan kira-kira akhir tahun 224 H./838 M. di Amul propinsi Tabaristan. Pada usia tujuh tahun ia sudah hafal Alquran. Setelah menempuh pendidikan dasar di kotanya. Dia pindah ke Ray untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian ia berangkat ke Baghdad untuk belajar pada Ahmad bin Hanbal. Tetapi sewaktu dia sampai di sana Ahmad bin Hanbal sudah meninggal. Dia terus melakukan perjalanan ke Bashrah, kemudian ke Kufah, selanjutnya ke Syiria untuk belajar hadis dan mengunjungi Mesir untuk beberapa lama. Setelah itu ia kembali ke Baghdad dan meninggal di sana pada tahun 310 H./922 M. Biografi singkatnya ini sebagian dikutip dari Muhammad Husein adz-Dzahabi, Tafsir wa al-Mufasssirun cet.2 (Kairo: Dar al-Kutub al-haditsah, 1976), 205-207.

⁴ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan an Ta'wil ay al-Quran*, Jilid IV, (Beirut: Dar al Fikr, 1995), 82.

Dalam menjelaskan potongan ayat tersebut, ath-Thabari menyertakan pendapat beberapa ahli ta'wil, salah satunya melalui penjelasan para sahabat yang menyatakan bahwa laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, yakni maksudnya adalah seorang suami menyuruh istrinya untuk taat kepada Allah, jika ia menolak, maka laki-laki (baca: suami) dianjurkan supaya memukul istrinya tapi jangan sampai melukai. Adapun yang dimaksud dengan kelebihan laki-laki atas perempuan adalah berupa pemberian nafkah dan kemampuan seorang untuk berusaha (mencari nafkah).⁵

Diturunkannya ayat ini, menurut Ath-Thabari melalui riwayat yang diterimanya dari Hibban bin Musa, bahwa sesungguhnya ayat ini diturunkan ketika ada peristiwa seorang laki-laki (suami) memukul (baca: menampar) istrinya, kemudian peristiwa tersebut diperkarakan di depan Rasulullah untuk menuntut supaya istri bisa melakukan *qishash* atas suaminya.⁶

Dalam *qishas* tersebut, Ath-Thabari juga mengutip pendapat Az-Zuhairi melalui pendapat yang diterimanya, yang menyatakan bahwa *qishash* di antara laki-laki dan perempuan adalah diri mereka sendiri.⁷ Melalui riwayat lain juga dijelaskan bahwa yang ada pada laki-laki saat menyakiti perempuan bukanlah *qishas* melainkan *al-diyah* (denda).⁸

.... dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, maksudnya adalah laki-laki membayar mahar kepada perempuan

⁵ Ibid.,.

⁶ Ibid.,.

⁷ Ibid,83.

⁸ Ibid,84.

(istrinya), penjelasan ini senada dengan riwayat yang diterima Ath-Thabari melalui sanad yang terdiri dari rentetan beberapa sahabat. Pembayaran mahar inilah yang mencerminkan kelebihan laki-laki atas perempuan.⁹

Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), dalam menjelaskan redaksi ayat ini, Ath-Thabari menguraikan beberapa karakteristik wanita salehah, yakni *qanitat* dan *hafizh li al-ghaib*. Sebagaimana penjelasan yang ia kutip dari beberapa riwayat, ia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *qanitat* ialah wanita yang taat kepada Allah dan suaminya, dan di dalam riwayat lain juga ditemukan penjelasan *qanitat* yakni hanya taat kepada suaminya saja.¹⁰ Kriteria lain yang menunjukkan wanita salehah adalah *hafizhat li al-ghaib*, maksudnya adalah seorang istri yang menjaga dirinya, termasuk kemaluannya dan juga harta suaminya ketika suami tidak ada bersamanya.¹¹

Selain kedua karakter di atas, Ath-Thabari juga menjelaskan wanita salehah yang ia ambil dari hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, bahwa Nabi SAW, bersabda: *"Sebaik-baiknya perempuan adalah seorang wanita yang apabila kamu melihatnya, membuatmu senang, apabila kamu suruh ia taat kepadamu dan apabila kamu sedang tidak ada di sisinya, ia menjaga dirinya dan hartamu."*¹²

⁹ Ibid.,

¹⁰ Lihat riwayat bernomor indeks 7386, yang digunakan Ath-Thabari dalam menjelaskan terminologi *qanitat* dalam kitab tafsirnya, 85.

¹¹ Ibid.,

¹² Ibid., 86.

Adapun maksud dari *wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.* menurutnya ada perbedaan makna dari beberapa ahli ta'wil. Sebagian mereka mengatakan maksudnya adalah wanita-wanita yang telah kalian ketahui nusyuznya. Ada juga yang mengatakan yakni wanita-wanita yang ditakutkan perbuatan maksiatnya karena nusyuz ini diartikan sebagai perbuatan wanita yang menentang dan marah kepada suami serta meninggalkan tempat tidur suami. Ketika seorang suami mendapatkan istrinya melakukan perbuatan nusyuz, maka suami berkewajiban menasehatinya dengan ucapan, menyuruhnya untuk takut dan taat kepada Allah. Apabila setelah dinasehati, istri tetap nusyuz, maka suami hendaknya memisahkan diri ketika tidur, yakni tidak menggaulinya. Jika dengan perbuatan suami tersebut istri tetap nusyuz, maka suami berhak memukul istri dengan tidak membuatnya terluka.¹³

Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, maksudnya yakni ketika perempuan (istrimu) telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyakitinya. *Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar,* yakni sesungguhnya Allah lebih besar dari kalian dan dari segala sesuatu.¹⁴

2. Fakhruddin ar-Razi¹⁵

¹³ Ibid,85-97.

¹⁴ Ibid,97-99.

¹⁵ Ar-razi, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Husan bin Ali al-Qurasyi at-Taimi al-Bakri at-Tabaristani ar-Razi. Ia dilahirkan di Ray (kota yang terletak di wilayah selatan Iran dan sebelah timur laut Taheran) pada tanggal 20/15 Ramadhan 544 H./114 M. Wafat pada tanggal 1 Syawal 606 H./1209 M. Ia adalah

Mengenai ayat ini, ar-Razi memaparkannya sebagaimana berikut:

Ia mengatakan bahwa ayat ini turun tidak lepas dari adanya kaum perempuan yang mempertanyakan anugerah Allah yang berupa kelebihan laki-laki atas perempuan dalam hal perolehan harta waris. Kemudian Allah menjelaskan alasan kenapa laki-laki mendapatkan kelebihan tersebut dengan menyatakan dalam ayat ini bahwa sesungguhnya laki-laki adalah pelindung dan penjaga bagi perempuan. Allah memerintahkan laki-laki untuk membayar mahar kepada perempuan dan menfakahnya. Artinya ia menghubungkan sebab turunnya ayat ini dengan masalah waris. Menurutnya Allah telah memberikan keistimewaan hak waris kepada laki-laki, karena laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan.¹⁶

Tentang istilah kepemimpinan laki-laki atas perempuan, ar-Razi mengatakan bahwa hal itu ditentukan oleh adanya keutamaan, sebagaimana firman Allah dalam ayat ini, *يَمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ*. Ia menyatakan bahwa keutamaan laki-laki atas perempuan tersebut didasarkan beberapa aspek. Sebagian didasarkan pada hal-hal yang sifatnya hakiki dan sebagian yang lain didasarkan pada hukum syara'. Sifat hakiki keutamaan laki-laki atas perempuan terdapat pada dua bagian, yaitu ilmu dan kekuatan. Tidak diragukan lagi bahwa akal dan ilmu laki-laki atas perempuan lebih banyak begitu juga

keturunan dari bangsawan Quraisy, suku Taimi, suku Abu Bakar ash-Shiddiq. Nama Fakhruddin ar-Razi sebenarnya adalah *laqab atau* nama panggilan yang populer baginya. Informasi mengenai biografinya ini dikutip dari karya tafsirnya, *Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Ghaib*, cet. 1, (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 16-10.

¹⁶ ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*....., 71.

halnya kemampuan mereka lebih sempurna. Berangkat dari kedua sebab inilah, maka dihasilkan keutamaan laki-laki atas perempuan dalam akalunya, motivasi, kekuatan, kemampuan menulis, menunggang kuda, memanah, dan sebagian laki-laki itu ada yang menjadi nabi dan ulama, dan bagi laki-laki memegang kepemimpinan baik *kubra* maupun yang *sughra*, jihad, adzan, khotbah, I'tikaf, menjadi saksi dalam masalah *hudud* dan *qishash*, saksi pernikahan dalam madzhab Syafi'I¹⁷, tambahan warisan, menanggung diyat pembunuhan, sumpah, perwalian dalam nikah, talak, rujuk, batasan jumlah istri dan penentuan nasab. Semua itu menunjukkan kelebihan laki-laki atas perempuan.¹⁸

Adapun sebab lain yang mendukung kelebihan laki-laki atas perempuan, menurut ar-Razi adalah adanya kata *وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ* yang ia pahami sebagai pemberian mahar dan nafkah yang kemudian ia rangkai dengan sifat perempuan ke dalam dua kelompok, yaitu *shaalihaatun* dan *qanitaatun*. hal ini merujuk pada pernyataan Ibnu Mas'ud dalam tafsir *al-Kasysyaf*, ar-Razi memahami *qaanitaatun li al-ghaib* sebagai *muthi'atun li Allah*, dan kata *hafizhaatun li al-ghaibi* sebagai *qaaimatun bi huquqi az-zauji*, dan kesemuanya menunjukkan kemestian seorang istri untuk taat kepada suaminya.¹⁹

¹⁷ Imam Syafi'I adalah salah satu Imam Madzhab Fiqih. Nama lengkapnya adalah Abdullah Muhammad bin Idris ibn Abbas ibn Syafi'I Asy-Syafi'I Al-Muthalibi. Ia lahir di Ghazzah, Asqalan, pada tahun 150 H./767 M dan wafat pada akhir Rajab tahun 204 H./ 2 Januari 820 M. di Fushthath, Mesir dan dimakamkan di pemakaman banu Abdu al-Hakim di kaki gunung Muqaththam, Mesir. Lihat dalam penjelasan Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Alquran*, cet. 1, (Bandung:CV Pustaka Setia,2004),164.

¹⁸ Ibid,71-72.

¹⁹ ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*,72.

Tentang redaksi selanjutnya dalam ayat ini yaitu وَاللّٰتِي تَخَافُوْنَ نُشُوْرَهُنَّ, ar-Razi memahaminya demikian, karena selain ada perempuan *shalihah*, ada juga yang *ghair shalihah*.²⁰ Maksudnya perempuan *ghair shalihah* inilah yang istilahnya di dalam ayat ini sebagai perempuan yang nusyuz. Adapun mengenai perempuan yang nusyuz ini, ar-Razi mengutip pendapat asy-Syafi'I yang mengatakan bahwa perbuatan nusyuz perempuan itu bisa dalam dua bentuk, yakni *nusyuz* perkataan dan *nusyuz* perbuatan.²¹

Dalam mengatasi perempuan nusyuz, ar-Razi juga mengambil pendapat Syafii, yaitu pertama dengan menasihatinya dengan perkataan yang menyeru untuk takut kepada Allah, jika tidak berhasil maka hendaknya tidak menggaulinya saat tidur, dan yang terakhir adalah bisa dengan cara memukulnya. Dalam hal memukul ini, Syafii tidak menafsirkannya dengan suatu anjuran, tetapi ia lebih memahaminya sebagai suatu kebolehan dan lebih utama tidak usah memukul.²²

Masih menurut pendapat Syafii yang dikutip oleh ar-Razi, jika perempuan atau istri kembali tidak nusyuz karena telah dididik, maka suami tidak boleh mencari alasan atau sesuatu yang membuat perempuan disakiti.²³ *Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung*, oleh karena itu ketika seorang istri telah taat, laki-laki pantas merasa lebih agung derajatnya dari pada perempuan (istri) dan juga tidak pantas meyakiti istri sebab keduanya merupakan perbuatan yang

²⁰ Ibid.

²¹ Lihat penjelasan Imam Syafii yang dikutip ar-Razi dalam kitab tafsirnya, *Mafatih al-Ghaib* atau *tafsir al-Kabir* jilid V hal.73.

²² Ibid.

²³ Ibid,74.

dhalim. Sesungguhnya Allah lebih tinggi derajatnya dari kamu (laki-laki) dan lebih agung dari segala sesuatu.²⁴

3. Muhammad Abduh²⁵

Dalam menjelaskan surat an-Nisa ayat 34 ini, Abduh menguraikannya sebagaimana berikut:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, menurut Abduh ayat ini merupakan kondisi yang sudah maklum, laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan dalam hal melindungi, memelihara, memerintah (dalam lingkup yang kecil) dan memenuhi segala kebutuhan yang perempuan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka laki-laki diwajibkan untuk berjihad dan tidak bagi perempuan, karena sesungguhnya perempuan yang dilindungi. Konsekuensi lain dari hal tersebut adalah bagian warisan laki-laki lebih banyak daripada perempuan, sebab laki-laki yang punya kewajiban menafkahi, bukan perempuan. Karena itu juga Allah memberi kelebihan laki-

²⁴ Ibid.

²⁵ Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di desa Mahallat Nashr Kabupaten al-Bukhairah, Mesir pada tahun 1849 M. Ia berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya, juga bukan keturunan bangsawan. Sejak kecil ia telah mendapatkan pendidikan agama dari keluarganya. Pada usia belasan tahun ia rajin membaca Alquran sehingga mampu menghafalkannya dalam waktu dua tahun. Lihat penjelasan Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*, (Yogyakarta: LKis, 2003), 125.

laki atas perempuan dalam hal asal penciptaannya (baca: fisik). Laki-laki diberi kekuatan dan kekuasaan yang tidak ada pada diri perempuan, maka hal tersebut kemudian mengakibatkan adanya perbedaan penetapan hukum, sebagai efek dari faktor perbedaan yang sifatnya fitri dan kesiapan individu (potensi). Kemudian faktor yang lain adalah perbedaan yang sifatnya *kasabi*, yang mana itu mendukung pada perbedaan yang sifatnya fitri, yakni laki-laki (suami) menafkahi perempuan (istri) dari harta yang dimilikinya. Jadi sudah merupakan suatu kewajaran apabila laki-laki (suami) yang memimpin perempuan (istri) demi kemaslahatan bersama²⁶.

Menurut Muhammad Abduh, kepemimpinan laki-laki atas perempuan merupakan maksud dari satu derajat keutamaan yang dimiliki laki-laki dibanding perempuan, sebagaimana firman Allah derajat laki-laki tersebut sesuai dengan fitrah yang diperoleh dengan pemberian nafkah dan mahar itu, perempuan rela menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya. Namun demikian, secara fitrah juga perempuan tidak boleh menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya tanpa suatu imbalan (mahar).²⁷

Bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan tersebut adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, suatu kepemimpinan yang memberi kebebasan bagi yang dipimpinnya untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikannya. Kepemimpinan tersebut bukan kepemimpinan yang sifatnya

²⁶ Mohammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Juz V, (Beirut: Dar al Fikr, 1973), 67-68.

²⁷ Ibid, 68.

paksaan, yaitu yang dipimpin dipaksa mengikuti kehendak yang telah ditentukan oleh pemimpinnya. Dalam kehidupan rumah tangga, bentuk kepemimpinan memaksa adalah seperti kewajiban istri untuk menjaga rumah, dan tidak boleh meninggalkan rumah, meskipun untuk mengunjunginya keluarga dekatnya kecuali telah telah mendapatkan izin dan ridho oleh suami.²⁸

Pernyataannya tersebut didukung dengan adanya kelanjutan redaksi dalam ayat tersebut yakni *sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)*, menurutnya seorang wanita (istri) di dalam rumah tangga terdapat dua macam karakter, yaitu istri yang memiliki karakter yang baik (*salihat*) dan ada pula yang tidak baik (*ghair al-shalihat*). Wanita atau istri salihah menurutnya adalah yang takwa kepada Allah SWT. dan juga berlaku baik kepada suaminya serta memelihara dirinya dan harta milik suaminya ketika suaminya tidak ada.²⁹

Adapun maksud *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka*, Abduh mengatakan bahwa ketika suami mendapatkan istri yang nusyuz, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan suami. Langkah pertama yang dilakukan suami adalah member nasihat kepada istrinya. Nasihat tersebut disesuaikan dengan kondisi istri itu sendiri, karena ada perempuan yang hanya cukup dinasihati dengan mengingatkan untuk takut kepada Allah dan siksaNya. Langkah kedua

²⁸ Abduh, *Al Manar*,.....68.

²⁹ *Ibid*, 70-71.

adalah menjauhi istri di tempat tidur. Langkah kedua ini adalah sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada istri yang sangat mencintai suami dan sangat menderita saat dikucilkan. Hal itu bukan berarti menjauhi tempat tidur, melainkan tetap bisa tidur dengan istri tapi tidak menggaulinya.³⁰

Jika langkah kedua gagal, maka sebagaimana penafsiran ulama terdahulu dengan merujuk pada hadis tentang sebab yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, perintah memukul istri bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal atau fitrah. Memukul diperlukan jika keadaan sudah buruk dan akhlak istri sudah rusak. Suami boleh memukul istri jika menurut suami bahwa rujuknya istri hanya dengan cara memukulnya. Akan tetapi jika keadaan sudah membaik dan istri tidak lagi *nusyuz*, maka suami tidak boleh mencari alasan untuk bisa memukulnya, sebab memukul tidak perlu jika istri yang *nusyuz* bisa diselesaikan dengan cara memberinya nasihat atau mengasingkannya di tempat tidur. Hal tersebut merupakan pemahaman Abduh pada kelanjutan radaksi ayat yang artinya *kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya*.³¹

Mengenai pernyataan *sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar*, yang merupakan ujung dari ayat tersebut, Abduh menyatakan bahwa sekalipun laki-laki (suami) berpredikat sebagai pemimpin bagi istrinya, tapi kepemimpinannya tersebut dibatasi oleh kebesaran Allah, kekuasaan yang Allah berikan kepada suami tetap masih di bawah kekuasaan Allah. Suami

³⁰ Ibid,73-74.

³¹ Ibid,75-76 .

harus tetap takut kepada Allah dan tidak menggunakan kepemimpinannya tersebut untuk menganiaya istri.³²

4. M.Quraish Shihab³³

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut (QS. an-Nisa' ayat 34) merupakan penjelasan lanjutan dari ayat yang lalu (ayat 32), yang mana ayat 32 tersebut menjelaskan tentang larangan berangan-angan dan iri menyangkut keistimewaan masing-masing, baik pribadi maupun kelompok atau jenis kelamin. Keistimewaan yang melekat pada masing-masing individu mempunyai fungsi yang diembannya dalam masyarakat sesuai dengan potensi dan kecenderungan jenisnya.³⁴

Oleh karena itulah kemudian fungsi individu yang dilatar belakangi perbedaan tersebut disinggung dalam ayat ini yang menyatakan bahwa: *Para lelaki*, yakni jenis kelamin atau suami *adalah qawwamun*, pemimpin dan penanggung jawab *atas para wanita*, oleh karena Allah telah *melebihkan sebagian mereka*, yakni laki secara umum atau suami *telah menafkahkan sebagian harta mereka* untuk membayar mahar dan biaya hidup istri dan anak-

³² Abduh, *Al Manar*,.....77.

³³ Muhammad Quraish Shihab adalah seorang dosen (Guru Besar) Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Ia diakui oleh banyak kalangan sebagai pakar tafsir. Pada tahun 1969 ia meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir Alquran di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian pada tahun 1982 ia berhasil meraih gelar doktor dan mendapatkan penghargaan tingkat pertama di Universitas yang sama. Karena keilmuan agamanya tidak diragukan, maka pada tahun 1998, ia dipercaya menjadi Menteri Agama RI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam buku karyanya sendiri yang berjudul *Membumikan Alquran*, cet. 2, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007),7.

³⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. II, cet.VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 422.

anaknyanya.³⁵ Dalam memahami makna laki-laki pada ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab di atas, karena ia memahami kata الرجال sebagai bentuk jamak dari kata رجل , menurutnya kata itu menunjukkan *lelaki*, walaupun alquran tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Adapun para ulama, mengartikan kata الرجال tersebut dengan *para suami*. Ia mendukung pendapat ulama tersebut sebab kata dalam ayat ini menurutnya bukan berarti makna laki-laki secara umum. Menurutnyanya, kata الرجال dalam konteks ayat ini adalah suami, sebab ada kelanjutan ayat yang mempertegas makna suami tersebut, yakni “*karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka,*” di dalam kelanjutan ayat ini dengan tegas disebutkan bahwa mereka yang memberi nafkah kepada perempuan, yang mana itu menunjukkan laki-laki yang dimaksud adalah suami, bukan laki-laki secara umum.³⁶

Adapun mengenai kata *qawwamun* (قوامون), menurut Quraish Shihab adalah bentuk jamak dari kata *qawwaam* (قوام) yang diambil dari kata kerja *qaama* (قام) Kata ini berkaitan dengannya. Perintah shalat misalnya, juga menggunakan akar kata tersebut. Perintah shalat itu bukan berarti mendirikan shalat, tetapi lebih pada pelaksanaannya, yakni melaksanakan shalat dengan sempurna, memenuhi syarat-syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Seorang yang melaksanakan tugas dinamai *qaim* (قائم). Kalau ia melakukan tugasnya secara berkesinambungan dan berulang-ulang, maka disebut *qawwam*. Ayat di atas menggunakan kata *qawwamun* sejalan dengan kata (الرجال) yang berarti

³⁵ Ibid,423.

³⁶ Ibid,424.

banyak laki-laki. Sering kali kata ini juga diartikan sebagai pemimpin, Namun jika hanya diartikan sebagai pemimpin, maka agaknya belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki dalam ayat tersebut, walau sebenarnya harus diakui bahwa di dalam ayat tersebut mengandung aspek kepemimpinan. Dengan kata lain, kepemimpinan yang dimaksud dalam ayat ini adalah tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan dan pembinaan.³⁷

Allah menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dalam ayat di atas karena dua pertimbangan pokok:

Pertama, karena kelebihan yang dianugerahkan Allah kepada sebagian laki-laki atas sebagian perempuan (), kelebihan atau keistimewaan tersebut sangat menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai kepada laki-laki serta potensi besar dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.³⁸ Artinya secara tidak langsung penjelasan ayat ini bermuara pada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa sesuatu diciptakan berdasarkan fungsinya masing-masing.³⁹

Kedua, yakni kata () yang diterjemahkan dengan *disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka*. Kata *“telah menafkahkan”* merupakan bentuk kata kerja *past tense*, menunjukkan

³⁷ Ibid.,425.

³⁸ Ibid.,425.

³⁹ Ibid.,.

bahwa pemberian nafkah oleh laki-laki kepada wanita merupakan suatu kelaziman, serta kenyataan umum dalam masyarakat dan kelaziman tersebut berlaku sampai saat ini.⁴⁰

Jika berbicara mengenai kepemimpinan dalam konteks ini (keluarga), maka alasan kedualah yang cukup logis. Sebab di balik setiap kewajiban terdapat hak, karena laki-laki telah menafkahi perempuan maka laki-laki berhak mendapatkan fasilitas dari apa yang telah dibayarnya. Tetapi Quraish Shihab menegaskan bahwa ketentuan ini bukan hanya karena pertimbangan materi belaka.⁴¹ Selain itu, ia juga menyatakan bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami, tidak boleh mengantarkannya kepada kesewenang-wenangan kepada istri, sebab menurutnya alquran juga menganjurkan bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan termasuk persoalan keluarga.⁴² Sebab itu maka wanita yang salih, ialah yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, setelah mereka (baca: suami dan istri) bermusyawarah bersama dan atau perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah serta tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Selain itu, istri yang salihah juga harus *memelihara diri, ketika suami tidak di tempat*, yakni memelihara hak-hak suami dan rumah tangga. *Oleh karena Allah telah memelihara mereka*, maksudnya adalah adanya pemeliharaan Allah terhadap istri dalam bentuk memelihara cinta suaminya, ketika suami tidak di rumah,

⁴⁰ Ibid.,428.

⁴¹ Ibid.,

⁴² Ibid.,429.

yakni cinta yang lahir dari kepercayaan suami kepada istrinya yang memelihara diri.⁴³

Mengenai maksud dari *wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya*, yakni karena tidak semua istri taat kepada Allah, maka ada kemungkinan seorang istri membangkan kepada suami, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada para suami. Ketika suami mendapatkan istrinya sedang *nusyuz* maka *nasihatilah mereka*, yakni dengan nasihat pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh dan tidak menimbulkan kejengkelan, *dan* apabila nasihat tersebut tidak mengakhiri, maka *tinggalkanlah mereka*, yakni bukan meninggalkan mereka dengan keluar dari rumah tetapi *di tempat tidur* kalian (suami dan istri), dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka (istri). Kalau perlu tidak usah mengajaknya berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan tidak membutuhkan mereka (istri).⁴⁴ Quraish Shihab memahami demikian karena ia berangkat dari dua kata, yaitu *hajar* dan *hajr*. Menurutnya kata

yang diterjemahkan dengan *tinggalkanlah mereka* adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri didorong oleh rasa tidak senang pada kelakuannya. Ini dipahami dari kata *hajar* (هجر) yang berarti meninggalkan tempat yang tidak disenangi menuju ke tempat yang lebih baik, atau dengan kata lain maksud dari kata *meninggalkan* ini tidak digunakan untuk sekedar meninggalkan sesuatu, tetapi ia juga mengandung dua hal lain. Pertama,

⁴³ Ibid., 423.

⁴⁴ Ibid.,

sesuatu yang ditinggalkan itu buruk atau tidak disenangi dan yang kedua ia ditinggalkan karena untuk menuju ke tempat atau keadaan yang lebih baik.⁴⁵

Dengan demikian, maka melalui perintah ini, suami diharuskan untuk melakukan dua hal pula. Pertama, memperlihatkan ketidaksenangan atas sesuatu yang buruk dan telah dilakukan oleh istrinya, dalam hal ini adalah *nusyuz*; dan kedua, suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik dari keadaan semula.⁴⁶

Adapun kata *fi al-madhaji'I* () yang diterjemahkan dengan *di tempat pembaringan*, hal ini bukan hanya menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan mereka di rumah, bahkan juga tidak di kamar tetapi cukup meninggalkan di tempat tidur saja. Makna yang demikian menurut Quraish Shihab dikarenakan ayat tersebut menggunakan kata () yang berarti di tempat tidur bukan menggunakan kata *min* yang berarti *dari tempat tidur* yang berarti *meninggalkan dari tempat tidur*. Jika demikian, maka suami tidak diperbolehkan sampai meninggalkan rumah bahkan tidak boleh meninggalkan kamar yang biasa dijadikan tempat tidur suami-istri. Sebab jauhnya jarak bagi pasangan suami istri yang sedang bermasalah cenderung akan memperlebar jurang perselisihan. Sementara itu perselisihan dalam rumah tangga hendaknya tidak diketahui oleh orang lain. Perselisihan tersebut sebisa mungkin cukup

⁴⁵ Ibid.,430.

⁴⁶ Ibid.,

berdar di dalam kamar saja, sebab keberadaan di kamar diharapkan bisa membatasi perselisihan tersebut.⁴⁷

Tapi jika cara tersebut pun belum mempan, maka *pukullah mereka*, yang dimaksud pukulan ini menurut Quraish Shihab adalah hampir sama dengan pendapat mufasir yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni berupa pukulan yang tidak menyakitkan dan juga tidak mencederainya namun lebih pada pukulan yang menunjukkan sikap tegas⁴⁸. Sebab ia memahami kata () yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti *memukul* tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Sebab orang yang berjalan kaki atau musafir oleh bahasa dan di dalam alquran dinamai dengan *yadhribunna fial-ardh* yang secara harfiah berarti *memukul di bumi*. Oleh karena itu kata perintah *memukul* pada kata *wadhribunna* di atas, para ulama mengartikannya berdasarkan penjelasan Rasul SAW. bahwa *memukul* yang dimaksud adalah dengan pukulan yang tidak menyakitkan.⁴⁹

Lebih tegasnya, bahwa sesungguhnya dalam ayat ini, Quraish Shihab ingin menjelaskan bahwa jika kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak ditaati lagi oleh istri dengan *nusyuz*, keangkuan dan pembangkangan, maka ada tiga langkah yang dianjurkan bagi suami unttuk mempertahankan mahligai

⁴⁷ Ibid.,

⁴⁸ Ibid.,

⁴⁹ Ibid.,431.

pernikahan. Ketiga langkah tersebut adalah nasihat, menghindari hubungan seks dan memukul, seperti yang telah dijelaskan di atas. Ketiganya dihubungkan satu dengan yang lain dengan menggunakan huruf () yang diterjemahkan dengan *dan*. Huruf itu tidak mengandung makna perurutan sehingga ditinjau dari segi kebahasaan dapat saja yang kedua didahulukan sebelum yang pertama. Namun demikian, penyusunan langkah-langkah sebagaimana yang tertera dalam teks memberi kesan bahwa urutan langkah-langkah itulah yang sebaiknya ditempuh.⁵⁰

*Lalu jika mereka telah menaati kamu, baik dari awal nasihat atau setelah meninggalkannya di tempat tidur atau bahkan setelah memukulnya, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka, yaitu dengan menyebut dan mengecam lagi pembangkangan yang pernah dilakukan istri di masa lalu. Dalam hal ini, Quraish Shihab menyarankan kepada suami untuk menutup lembaran lama dan membuka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala persoalan rumah tangga. Sesungguhnya Allah sejak dulu hingga kini Maha Tinggi lagi Maha Besar, artinya adalah merendahkan kepada Allah dengan menaati perintahNya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang atas apa yang telah Allah SWT perintahkan.*⁵¹

⁵⁰ Ibid.,429-430.

⁵¹ Ibid.,423-424.

BAB IV

MENIMBANG MAKNA KELEBIHAN LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN DALAM SURAT AN-NISA AYAT 34 DENGAN PENDEKATAN TEORI GENDER

A. Analisis Perbedaan Pendapat Mufasir mengenai Kelebihan laki-laki atas Perempuan

Dari penjelasan beberapa mufasir yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka tampak jelas adanya banyak pendapat mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan baik dari segi fisik maupun akal. Seperti ath-Thabari, ia menyatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan tercermin dalam kalimat *wa bimaa anfaqu min amwaalihim* yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar dan memberi nafkah. Selain itu, dalam memahami kalimat *bimaa fadhdhala Allaahu ba'dhahum alaa ba'adh* (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)), ath-Thabari mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan itu adalah berupa kelebihan akal dan kekuatan fisik.¹

Adapun menurut ar-Razi, kelebihan laki-laki atas perempuan itu berdasarkan pada dua aspek, yaitu sifat-sifat hakiki dan hukum syara'. Sifat-sifat hakiki yang menjadi kelebihan laki-laki atas perempuan tersebut dibagi dua, yaitu ilmu dan kekuatan. Ar-Razi meyakini bahwa akal dan ilmu laki-laki lebih banyak,

¹ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan al-Ta'wil ay al-Quran*, Jilid IV, (Beirut: Dar al Fikr, 1995), 85.

begitu juga dengan kemampuan laki-laki dianggap lebih sempurna dari perempuan.² Hal ini menunjukkan bahwa dalam memahami kelebihan laki-laki atas perempuan, ar-Razi hampir sependapat dengan Ath-Thabari, hanya saja ar-Razi lebih luas pembahasannya.

Namun tidak demikian dengan Muhammad Abduh dan Quraish Shihab. Abduh mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 tersebut adalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Jika merujuk pada ayat sebelumnya, maka ayat ini merupakan gambaran tentang kekhususan yang dimiliki laki-laki atas perempuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah bentuk dari kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki sebagai anugerah, dan Allah melarang keduanya (laki-laki dan perempuan) saling iri atas anugerah tersebut. Menurutnya, kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu adalah sesuai dengan fitrah karena laki-laki telah membayar mahar dan memberi nafkah kepada perempuan. Jadi, kepemimpinan laki-laki atas perempuan merupakan suatu kewajiban.³ Untuk menopang tugas laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan, menurutnya, Allah juga memberi kelebihan bagi laki-laki dalam hal asal penciptaannya (baca: fisik). Laki-laki diberi kekuatan dan kekuasaan yang tidak ada pada diri perempuan.⁴

² Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir, Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Ghaib*, cet. 1, (Beirut: dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 72.

³ Abduh, *Tafsir al-Manar*.....67.

⁴ Ibid, 68.

Tidak jauh berbeda dengan Quraish Shihab, menurutnya, yang dimaksud kelebihan laki-laki atas perempuan adalah keistimewaan laki-laki yang sangat menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai kepada laki-laki serta potensi besar dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.⁵ Artinya secara tidak langsung penjelasan ayat ini bermuara pada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa sesuatu diciptakan berdasarkan fungsinya masing-masing.⁶

Demikianlah pandangan para mufassir dari empat zaman (ath-Thabari, ar-Razi, Muhammad Abduh dan Quraish Shihab). Mereka sepakat bahwa laki-laki memang mempunyai kelebihan atas perempuan tapi mereka berbeda pendapat mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Penafsiran ath-Thabari dan ar-Razi tampaknya hampir sama. Mereka sama-sama berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan terletak pada akal dan fisiknya. Karena kelebihan itulah laki-laki dianggap lebih pantas menjadi pemimpin dari pada perempuan. Kesamaan pemikiran ini mungkin karena mereka sama-sama penafsir yang ada pada periode klasik. Mereka lebih terkesan mensuperiorkan laki-laki dari pada perempuan.

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. II, cet. VIII, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 425.

⁶ *Ibid.*,.

Sedangkan Muhammad Abduh yang merupakan *icon* penafsir modern, pendapatnya mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan hampir senada dengan Quraish Shihab. Tampaknya keduanya sepakat bahwa kelebihan laki-laki bukan keunggulan jenis kelamin melainkan keunggulan fungsional, yakni karena laki-laki (suami) membayar mahar dan memberi nafkah kepada perempuan (istri). Fungsi sosial yang diemban laki-laki sama dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik rumah tangga. Adanya kesamaan pendapat mereka bukan sesuatu yang aneh, sebab mereka merupakan mufassir yang nota bene telah berpikir modern yang berusaha menafsirkan ayat Alquran dengan keilmuan yang sudah modern pula.

B. Kelebihan Laki-laki sebagai Pemimpin

Kepemimpinan seorang laki-laki biasanya didasarkan pada ayat Alquran yang telah disebutkan di atas:” *Kaum laki-laki adalah qawwamuun atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..*” (QS. An-Nisa: 34)

Kata *qawwamuun* dalam ayat ini oleh beberapa mufassir biasanya diterjemahkan sebagai : ” penanggungjawab, penguasa, pemimpin, penjaga atau pelindung perempuan. Menurut Budi Munawar Rachman yang dikutip oleh Mansour Fakih, dinyatakan bahwa banyak alasan yang menjadikan para mufassir memaknai kata *qawwamuun* menjadi demikian. Misalnya disebutkan karena laki-laki memiliki kelebihan penalaran, kesempurnaan akal, kejernihan pikiran,

matang dalam perencanaan, penilaian yang lebih tepat, kelebihan dalam amal dan ketaatan kepada Allah, tekad yang kuat, keteguhan, kemampuan menulis, bahkan keberanian yang lebih dibandingkan dengan perempuan.⁷

Hal tersebut menyebabkan banyak fuqaha, dengan pencitraan ini, menyatakan bahwa pada laki-laki ada tugas-tugas besar sebagai Nabi, ulama, imam, guru, sufi. Laki-laki juga berperan dalam jihad, adzan, salat Jumat, khutbah, takbir, persaksian, wali dalam pernikahan anak perempuannya, sampai perceraian dan ruju'. Semua itu tidak ada pada diri pada perempuan.⁸ Ini menunjukkan bahwa secara teologis superioritas laki-laki atas perempuan telah disahkan.

Adanya argumentasi atas legitimasi superioritas tersebut, di dalam ranah hukum, jelas akan menguntungkan bagi kaum laki-laki dan merugikan bagi kaum perempuan. Hal itu menunjukkan adanya diskriminasi terhadap salah satu jender. Sedangkan salah satu tujuan diturunkannya Alquran adalah menegakkan keadilan bagi semua makhluk termasuk bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu fungsi Alquran adalah sebagai neraca keadilan sebagaimana firman Allah:

⁷ Mansour Fakih, dkk. *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti), 194.

⁸ Ibid.,.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
 بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
 وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ⁹

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.¹⁰

Dengan demikian, maka sangat tidak relevan jika kepemimpinan laki-laki yang tertera dalam surat An-Nisaa sebagai dalil untuk melegalkan superioritas laki-laki atas perempuan. Sebab hal itu sangat bertentangan dengan keadilan yang juga tertera jelas dalam Alquran.

C. Tinjauan Psikologis mengenai Keutamaan Laki-laki dan Perempuan

Kendatipun banyak mufassir mengatakan bahwa secara biologis anatomi tubuh laki-laki cenderung lebih besar dan kuat dari pada perempuan, tetapi secara psikologis keduanya sama-sama memiliki keistimewaan. Menurut Prof. Reek, seorang pakar psikologi Amerika, sebagaimana dikutip oleh Quraish

⁹Alquran al-Karim, surat al-Hadid ayat 25.

¹⁰Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,....542.

Shihab, menyatakan hasil penelitian tentang keistimewaan laki-laki dan perempuan dari segi kejiwaannya, antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Laki-laki biasanya merasa jemu untuk tinggal berlama-lama di samping kekasihnya. Berbeda dengan wanita, ia merasa nikmat berada sepanjang saat bersama kekasihnya.
2. Laki-laki senang tampil dalam wajah yang sama setiap hari. Berbeda dengan perempuan yang setiap hari ingin bangkit dari pembaringannya dengan wajah baru. Itu sebabnya mode rambut dan pakaian perempuan sering berubah, berbeda dengan laki-laki.
3. Sukses di mata laki-laki adalah kedudukan sosial terhormat serta penghormatan dari lapisan masyarakat, sedangkan bagi perempuan adalah menguasai raga kekasihnya dan memilikinya sepanjang hayat. Karena itu, di masa tuanya, laki-laki merasa sedih karena sumber kekuatan telah tiada, yakni kemampuan untuk bekerja. Seang perempuan merasa senang dan rela karena bisa di rumah bersama suami dan cucunya.
4. Kalimat yang paling indah didengar oleh perempuan dari laki-laki, "Kekasihku, aku cinta padamu", sedangkan kalimat yang indah diucapkan oleh perempuan kepada laki-laki yang dicintainya adalah, " Aku bangga padamu".

¹¹ Shihab, *Al-Mishbah*.....,406.

Selain itu, juga ada pernyataan Cleo Dalon mengenai dua hal penting tentang wanita yang juga dikutip oleh Quraish Shihab, sebagaimana berikut:¹²

1. Perempuan lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain.
2. Wanita ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.

Dengan adanya perbedaan psikis di atas, sepintas memang dapat disimpulkan bahwa perempuan memiliki perasaan yang lebih halus dibanding laki-laki. Secara umum hal itu memang sejalan dengan petunjuk Qs. An-Nisaa ayat 34, yakni kelebihan yang ada pada diri laki-laki lebih berpotensi untuk menjadi pemimpin. Namun demikian, bukan berarti keistimewaan atau kelebihan perempuan yang berupa perasaan yang lebih halus dari laki-laki merupakan kelemahan. Bahkan kelebihan tersebut merupakan keistimewaan yang sangat dibutuhkan dalam keluarga khususnya dalam memelihara dan mendidik anak, dan hal itu hampir tidak dimiliki oleh laki-laki. Dengan demikian berarti tidak wajar ketika kelebihan laki-laki atas perempuan menjadikan perempuan lemah, sebab perempuan juga memiliki kelebihan yang tidak ada pada diri laki-laki.

D. Relevansi Perbedaan Makna Kelebihan Laki-laki atas Perempuan dengan Peran Perempuan dalam Kehidupan Sosial

¹² Shihab, *Al-Mishbah*,.....407.

Perbedaan pemahaman mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan setidaknya memiliki relevansi dalam pembagian posisi dan peran perempuan dalam masyarakat. Berdasarkan adanya pernyataan teks Alquran bahwa laki-laki memiliki kelebihan atas perempuan, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya Islam membagi kehidupan ini menjadi dua bagian, yaitu kehidupan umum (wilayah publik) dan kehidupan khusus/pribadi (wilayah domestik).¹³ Secara alamiah, manusia, baik laki-laki maupun perempuan membutuhkan kedua wilayah kehidupan tersebut.¹⁴ Berbicara mengenai peran, akan lebih jelas bila dikaitkan dengan posisi, dan posisi merupakan situasi atau kedudukan seseorang dalam struktur sosial.

1. Peran Perempuan di Wilayah Domestik

Islam menetapkan bahwa peran utama perempuan adalah sebagai seorang ibu dan mengatur rumah tangga. Dalam diri perempuan, Allah menciptakan kemampuan reproduksi dan fungsi penentu keberlangsungan jenis manusia.

Peran perempuan di ranah ini menuntut perempuan untuk menangani semua urusan rumah tangga, mulai dari mendidik anak, memasak, menyapu, mencuci, sampai melayani suami dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rumah tangga.¹⁵ Tugas yang diemban perempuan ini selaras dengan penjelasan sebagian mufassir yang menyatakan bahwa perempuan memang punya potensi

¹³ Muslikhati, *Feminisme.....*,121.

¹⁴ Ibid,123.

¹⁵ Muslikhati, *Feminisme.....* ,127.

kistimewaan lain untuk menyelesaikan pekerjaan domestik.¹⁶Diantara pekerjaan yang terdapat dalam dimensi domestik menurut Huzaemah Tahigo Yanggo antara lain adalah mencakup aspek kesejahteraan keluarga, kesehatan, hubungan keluarga yang simetris dan lain-lain.¹⁷

2. Peran Perempuan di Wilayah Publik

Dalam hidup bersosialisasi dengan masyarakat, tidak bisa dinafikan bahwa perempuan adalah anggota masyarakat. Karena posisinya sebagai anggota masyarakat inilah, maka keterlibatan perempuan dalam kehidupan umum juga diperlukan dalam rangka memajukan masyarakat. Dalam kaitan ini, tugas utama perempuan sebagai ibu dan pengatur rumah tangga yang dikenal dengan sebutan peran domestik tidak membatasi perempuan pada peran pokok itu saja. Karena pada saat yang sama, perempuan juga dituntut untuk dapat berperan di sektor publik.¹⁸

Di wilayah publik, peran perempuan sejajar dengan laki-laki. Kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam ranah publik ini berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan *gender* secara umum menurut syariat Islam.

¹⁶ Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada bab sebelumnya, yaitu penafsiran Quraish Shihab tentang makna kelebihan laki-laki atas perempuan yang berangkat dari pemahaman kalimat *bimaa fadhdhala Allahu ba'dhahum alaa ba'dh*.

¹⁷Mansour Fakih, dkk., Membincang *Feminisme:Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya:Risalah Gusti,2006),151.

¹⁸ Muslikhati,131.

Adapun mengenai prinsip kesetaraan *gender* menurut syariat Islam itu terbagi ke dalam dua hal: Pertama, persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. Kedua, persamaan laki-laki dan perempuan dalam tanggung jawab dan sanksi.¹⁹

a. Hak dan Kewajiban

Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hak dan menegakkan berbagai tanggung jawab. Dalam hal ini adalah Allah SWT. berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا²⁰

Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²¹

¹⁹Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, terj. Ikhwan Fauzi, (t.k.:Penerbit AMZAH,2002),13.

²⁰Alquran al-Karim An-Nisaa[4]:32.

²¹Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,.... 85.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ²²

Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya Kami akan beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.²³

Terkait ayat-ayat di atas, maka ada beberapa contoh tentang persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki, antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Hak-hak Kewarganegaraan

Perempuan dan laki-laki secara sempurna memiliki kesamaan dalam memperoleh hak-hal sipil. Perempuan, sebelum menikah memperoleh hak individual (*personal law*) yang terlepas dari campur tangan bapaknya atau pihak lain yang mengurusnya.²⁵ Jadi, perempuan mempunyai hak penuh untuk memikul tanggung jawab, memiliki dan bertindak karena persamaannya dengan laki-laki.

²² Alquran al-Karim An-Nahl [16]:97

²³ Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,279.

²⁴ Ibid,14.

²⁵ Ibid.

2. Hak Menuntut Ilmu

Dalam hak belajar antara laki-laki dan perempuan, Islam tidak membedakan. Masing-masing keduanya memiliki hak untuk memperoleh apa saja yang diinginkan, berupa berbagai jenis pengetahuan, sastra dan budaya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حد ثنا هشام بن عمار, ثنا حفص بن سليمان, ثنا كثير بن شنظير, عن محمد بن سيرين

انس بن مالك قال: قال رسول الله ق ص.م: طلب العلم فريضة على كل مسلم²⁶

” Bercerita pada kami Hisyam bin ‘Ammar, bercerita kepada kami Hafsh bin Sulaiman, bercerita kepada kami Kasir bin Syunzhair, dari Muhammad bin Siirin dari Anas bin Malik berkata, berkata Rasulullah SAW: *Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim*”

Menurut Muhammad Anis Qasim Ja’far, secara etimologis kata “muslim” itu mencakup laki-laki dan perempuan.²⁷

Begitu halnya dengan Alquran, di dalamnya juga banyak terdapat ayat yang mendorong seluruh manusia untuk mencari ilmu tanpa membedakan antara laki dan perempuan. Ayat- ayat tersebut anatara lain adalah sebagai berikut:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ²⁸

²⁶Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (t.k: Dar al-Fikr, 2004), 81.

²⁷Ja’far, *Perempuan dan Kekuasaan.....*,18.

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana²⁹.

3. Hak Berpendapat

Menurut syariat, perempuan mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat dalam masalah-masalah dan urusan - urusan umum. Masalah ini tercantum jelas dalam Alquran:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ
يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ³⁰

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan perempuan yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal-jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³¹

Menurut Mahmud Syaltut, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Qasim Ja'far, menjelaskan bahwa ayat ini mengungkapkan pemikiran perempuan dan merupakan lembaran ilahi yang kekal yang selama beberapa abad memancarkan penghargaan pada pendapat perempuan. Islam tidak hanya memandang perempuan semata-mata

²⁸ Alquran Ali Imran [3]:18.

²⁹ Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,.... 53.

³⁰ Alquran al-Karim Al-Mujadalah [58]:14.

³¹ Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,.... 543.

sebagai bunga mawar yang harumnya memberikan kemikmatan, melainkan juga makhluk berakal, berpikir dan punya pedapat.³²

b. Sanksi dan Kewajiban

Dalam Islam, tugas-tugas (taklif) antara laki-laki dengan perempuan itu sama. Keduanya dibebani tugas-tugas ibadah dan hukum-hukum agama tanpa ada perbedaan. Mereka (baca: laki-laki dan perempuan) sama-sama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji (bagi yang mampu³³). Selain itu perempuan (seperti laki-laki), juga dibebani kewajiban menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan pengajaran akhlak. Hal tersebut tertera jelas dalam Alquran, Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ³⁴

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan

³²Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan*.....,24.

³³Maksudnya adalah mampu secara lahir dan batin, bisa memenuhi syarat-syarat dan melaksanakan rukun-rukun haji.

³⁴Alquran al-Karim, at-Taubah [9]:71.

Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.³⁵

Selain itu, Islam juga memperhatikan sifat biologis perempuan dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya, misalnya gugurnya kewajiban salat pada waktu tertentu. Demikian juga puasa dengan syarat meng*qadlanya* di waktu yang lain. Islam juga memperhatikan sifat perempuan dalam hal melaksanakan ibadah haji, yakni dengan tidak mengenakan pakaian ihram. Islam memperhatikan ketidakbolehan perempuan dalam menampakkan bagian mana saja dari anggota tubuhnya. Dari sini ditemukan ada perbedaan kecil antara laki-laki dan perempuan, dan perbedaan ini tidak menyentuh esensi umum yang kembali kepada perempuan secara khusus.³⁶

Dalam hal memperoleh pahala, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan pahala, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa ayat 124:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا³⁷

Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.³⁸

³⁵Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,.... 200.

³⁶Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan*.....,28.

³⁷Alquran al-Karim,An-Nisaa[4]:124.

Adapun mengenai sanksi, Allah menjelaskannya dalam beberapa ayat, yang antara lain sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ
مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ³⁹

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.⁴⁰

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁴¹

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴²

Adanya realitas bahwa peran perempuan tidak hanya dilingkungan domestik, tetapi juga bisa berperan di wilayah publik sebagaimana yang telah

³⁸Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,.... 99.

³⁹Alquran al-Karim, An-Nur [24]:2.

⁴⁰Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,.... 351.

⁴¹ Alquran al-Karim, Al-Maidah [5]:38.

⁴² Tim Penerjemah Alquran Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*,.... 115.

dijelaskan di atas, maka sesungguhnya Islam tidak pernah memarjinalkan perempuan. Dengan demikian, kelebihan laki-laki atas perempuan yang terdapat dalam surat an-Nisaa:34 sangat tidak relevan untuk dijadikan legitimasi bagi superioritas laki-laki dengan implikasinya perempuan sebagai makhluk yang berpredikat imperior. Ayat ini tidak tepat dijadikan alasan untuk menolak perempuan menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Hal ini sependapat dengan Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa ayat ini tidak memutlakkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan. Pendapat Abduh tersebut juga hampir sama dengan pemikiran Ali Engineer yang mengusulkan pemahaman mengenai frase⁴³ “*laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.*” Ia mengusulkan dalam frase tersebut hendaknya dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada masa ayat itu diturunkan, bukan suatu norma ajaran. Menurutnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa laki-laki adalah *manager* rumah tangga, bukan suatu pernyataan kaum laki-laki harus menguasai. Dalam sejarah Islam keadaan kaum perempuan berubah, seiring dengan semakin berkembangnya kesadaran hak kaum perempuan. Pada saat ayat tersebut diturunkan belum ada kesadaran akan hal itu. Kata *Qawwam* dari masa ke masa juga mengalami pemahaman yang berbeda. Dulu atas dasar ayat tersebut perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, dan salah satu implikasinya adalah seperti pada zaman feodal, yakni perempuan harus mengabdikan kepada laki-

⁴³ Dikatakan frase karena ia merupakan bagian dari kalimat dalam suatu ayat, bukan kalimat utuh, artinya masih ada beberapa kata atau frase yang menjadikannya utuh sebagai suatu kalimat.

laki. Namun Alquran juga menegaskan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan sejajar.⁴⁴

Hal lain yang perlu diperhatikan bahwa ayat ini berbicara mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam konteks kehidupan keluarga. Jadi tidak bisa dipaksakan untuk menjustifikasi bahwa laki-laki mutlak sebagai pemimpin dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sebagaimana yang telah banyak dipahami oleh sebagian mufassir klasik.⁴⁵ Mereka (baca: ulama tafsir klasik) telah sepakat memahami pengertian “*ar-rijâlu qawwâmûna ‘ala an-nisâ*” sebagai legitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam segala aspek. Laki-laki memang ditakdirkan sebagai pemimpin bagi kaum wanita. Ini disebabkan karena terdapat perbedaan-perbedaan (kelebihan laki-laki) yang bersifat natural (*fitri*) antara keduanya, dan bukan semata-mata bersifat *kasbi* atau karena proses sosial, seperti dipahami oleh penganut teori *culture*.⁴⁶ Hal ini senada dengan penafsiran Muhammad Abduh dalam kitab tafsirnya *Al-Manaar*, yang menyatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan itu terbagi dua, yaitu kelebihan yang perbedaan yang bersifat *fitri* dan *kasbi*.⁴⁷

⁴⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 132.

⁴⁵<http://wisnusudibjo.wordpress.com/2008/06/21/relasi-pria-wanita-dalam-kehidupan-rumah-tangga>

⁴⁶Ibid.

⁴⁷Lihat selengkapnya penjelasan Muhammad Aduh dalam kitab Tafsir *al-Manaar* tentang makna kelebihan laki-laki atas perempuan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Bahkan Qasim Amin⁴⁸, dalam tulisannya menyimpulkan bahwa sesungguhnya Alquran memberikan posisi yang cukup tinggi kepada perempuan, namun tradisi yang kuat yang berasal dari luar Islam menjadi salah satu faktor penyebab perempuan Islam terbelakang. Bahkan menurutnya, sebagaimana yang dikutip oleh Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa umat Islam mundur karena separoh dari kaum perempuan mengalami kemunduran. Untuk memajukan umat Islam tidak ada pilihan lain kecuali memberikan kemerdekaan kepada perempuan.⁴⁹ Salah satu bentuk kemerdekaan tersebut adalah pemberian ruang dan kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk berperan lebih aktif di wilayah publik.

Surat an-Nisaa ayat 34 ini jelas-jelas merupakan ayat yang diturunkan Allah sebagai solusi atas masalah dalam konteks keluarga. Hal tersebut terbukti jelas dengan beberapa frase yang terdapat dalam ayat tersebut. Ia juga merupakan ayat yang ditujukan kepada laki-laki muslim untuk tidak berbuat aniaya terhadap istri-istri. Namun dalam perjalanan sejarah ayat ini justru diarahkan pada kaum perempuan untuk tunduk dan patuh kepada laki-laki. Sementara jika ayat ini telah jelas sebagai ayat yang membahas tentang kehidupan keluarga, maka perbedaan gender (*gender differences*) yang disebabkan adanya kelebihan laki-laki atas perempuan tidak relevan lagi. Sebab sebagaimana pendapat Abduh, kelebihan yang

⁴⁸Salah satu sahabat Muhammad Abduh yang menulis buku terkenal yang berjudul *Tahrir al-Mar'ah*.

⁴⁹Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender*.....,295.

diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, bukan merendahkan satu sama lain.⁵⁰

⁵⁰Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. 1,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar dan PSW UIN Sunan Kalijaga,2002).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka setidaknya telah terdapat beberapa kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Kelebihan laki-laki atas perempuan yang terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 34 memiliki ragam penafsiran, menurut para ulama tafsir (mufassir), dari zaman ke zaman mengalami perbedaan. Hal itu terbukti dengan penafsiran dari para mufasir empat zaman (Ath-Thabari, Ar-Razi, Muhammad Abduh dan Quraish Shihab). Misalnya ath-Thabari, ia menyatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan tercermin dalam kalimat *wa bima'a anfaqu min amwaalihim* yang ditafsirkan sebagai kewajiban untuk membayar mahar dan memberi nafkah. Selain itu, dalam memahami kalimat *bima'a fadhhalah Allaahu ba'dhahum alaa ba'adh* (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)), ath-Thabari mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan itu adalah berupa kelebihan akal dan kekuatan fisik.

Ar-Razi menyatakan bahwa, kelebihan laki-laki atas perempuan itu berdasarkan pada dua aspek, yaitu sifat-sifat hakiki dan hukum syara'. Sifat-sifat hakiki yang menjadi kelebihan laki-laki atas perempuan tersebut dibagi dua, yaitu ilmu dan kekuatan. Ar-Razi meyakini bahwa akal dan ilmu laki-laki lebih banyak, begitu juga dengan kemampuan laki-laki dianggap lebih

sempurna dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memahami kelebihan laki-laki atas perempuan, ar-Razi hampir sependapat dengan Ath-Thabari, hanya saja ar-Razi lebih luas pembahasannya.

Berbeda dengan Muhammad Abduh dan Quraish Shihab. Abduh mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan dalam ayat tersebut adalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Ia merujuk pada ayat sebelumnya, menurutnya ayat ini merupakan gambaran tentang kekhususan yang dimiliki laki-laki atas perempuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah bentuk dari kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki sebagai anugerah, dan Allah melarang keduanya (laki-laki dan perempuan) saling iri atas anugerah tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan Quraish Shihab, menurutnya, yang dimaksud kelebihan laki-laki atas perempuan adalah keistimewaan laki-laki yang sangat menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Di sisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai kepada laki-laki serta potensi besar dalam mendidik dan membesarkan anaka-anaknya. Artinya secara tidak langsung penjelasan ayat ini bermuara pada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa sesuatu diciptakan berdasarkan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan contoh dari penjelasan para mufassir tersebut, walaupun terdapat perbedaan, setidaknya kelebihan laki-laki atas perempuan terdapat pada dua bagian, fisik dan non fisik.

a. Fisik,

Meurut mereka secara fisik laki-laki cenderung lebih kuat dan besar dibanding perempuan.

b. Non fisik

Kelebihan laki-laki yang termasuk non fisik menurut sebagian mufasir terdapat pada akal, akal laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Selain itu, bentuk kelebihan laki-laki non fisik yang lain adalah implikasi dari kelebihan yang bersifat fisik, yaitu laki-laki laki-laki memiliki peran sebagai pemimpin dalam keluarga dan dapat menikmati berbagai macam profesi.

Dengan demikian, terlepas dari perbedaan pendapat mereka (para mufassir) mengenai bentuk kelebihan laki-laki atas perempuan, mereka sepakat bahwa kelebihan laki-laki tersebut sangat menopang pada potensi laki-laki sebagai pelindung dan pemimpin bagi perempuan dalam konteks keluarga.

2. Relevansi makna kelebihan laki-laki atas perempuan yang terdapat dalam QS.

An-Nisa ayat 34 terhadap peran perempuan dalam kehidupan sosial ketika dihadapkan pada prinsip kesetaraan gender secara umum menurut syariat Islam setidaknya terdapat pada dua wilayah, yakni domestik dan publik.

a. Wilayah Domestik

Berdasarkan ayat tersebut, perempuan tidak bisa lepas dari perannya sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti memelihara kesejahteraan keluarga, kesehatan, hubungan keluarga yang simetris dan lain-lain.

b. Wilayah Publik

Adanya perbedaan pemahaman para mufassir mengenai kelebihan laki-laki atas perempuan dalam QS. An-Nisaa ayat 34, jika dihadapkan pada prinsip kesetaraan jender menurut Islam, yakni pada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang sisi persamaan laki-laki dan perempuan, maka perempuan tidak hanya berperan dalam di wilayah domestik saja. Perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki sebagaimana yang tercantum dalam QS. 4:32 dan QS. 16:97, persamaan hak yang ada di antara laki-dan perempuan antara lain adalah: Hak-hak Kewarganegaraan, Hak menuntut ilmu, hak berpendapat dan lain-lain. Di samping itu, perempuan dan laki-laki dalam hukum Islam juga mendapat sanksi yang sama.

Hal itu menunjukkan bahwa kelebihan laki-laki yang terdapat dalam QS.An-Nisaa ayat 34 tidak relevan lagi ketika dipahami sebagai firman Tuhan yang lebih meninggikan laki-laki dari pada perempuan.

B. Saran

Seperti yang telah dijabarkan dalam kesimpulan di atas, maka dalam memahami Alquran, seseorang hendaknya tidak memaknai atau menafsirkan ayat secara parsial agar tidak terjadi ketimpangan dalam memahami isinya, sebab betapa pun kompleksnya pembahasan masalah dalam Alquran, keseluruhan isinya merupakan satu kesatuan dari Alquran. Misalnya, telah terdapat penafsiran suatu ayat memihak salah satu gender, maka tidak mustahil akan terjadi ketimpangan di dalamnya, bisa jadi salah satu gender tersebut akan merasa diuntungkan dan gender yang lain dirugikan. Hal itu menunjukkan bahwa Alquran antara satu ayat dengan ayat yang lain bertentangan, selain itu penafsiran tersebut seolah-olah mengatakan bahwa Allah memihak kepada salah satu jenis dari hambaNya. Penafsiran yang demikian itu jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada dalam Islam.

Oleh karena itu, jika terdapat penafsiran yang lebih cenderung memihak pada salah satu gender, maka hal tersebut tidak harus diterima begitu saja tanpa ada penelusuran lebih lanjut. Hendaknya penafsiran tersebut ditelaah lagi dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk mendapatkan makna yang lebih relevan dan mendekati kebenaran. Sebab hasil sebuah karya tafsir bukanlah Alquran. Ia hanya merupakan interpretasi yang sifatnya tentatif dan tidak lepas dari subjektivitas penafsirnya. Dengan demikian, hendaknya seseorang tertarik untuk mengkaji ulang hasil penafsiran tersebut dengan melakukan reinterpretasi dan melakukan rekonstruksi pemahaman terhadap suatu teks yang dinilai tidak relevan dengan realitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad.1973. *Tafsir al-Manar*,Juz V. Beirut:Dar al Fikr
- Baidan, Nashruddin, 2005. *Metodologi Penafsiran al-Quran*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Adz-Dzahabi, Muhammad Husein. 1976. *Tafsir wa al-Mufasssirun* cet.2 Kairo
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, 2002. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, cet. 1,Yogyakarta:Pustaka Pelajar dan PSW UIN Sunan Kalijaga
- Al-Farmawi Abd. Hay.1996. *Metode Tafsir Maudhu’I*,terj. Suryan A.Jamrah : Dar al-Kutub al-haditsah.
- _____.1977. *al Bidayah fi al Tafsir al Mawdluiy*. Kairo: Mathba’ah al Hadlarah al ‘Arabiyyah,
- Fakih, Mansour, dkk.. 2006. *Membincang Feminisme:Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya:Risalah Gusti.
- _____. 2007. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, Komaruddin. 1998. *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Hakam Chozin Fajrul. 1997.*Cara Mudah Menulis Karya Ilmiah*.
- http:Alpha <http://wisnusudibjo.wordpress.com/2008/06/21/relasi-pria-wanita-dalam-kehidupan-rumah-tangga>

- Ichwan, Mohammad Nor. 2004. *Tafsir 'Ilmiy; Memahami al Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- Ismail, Nurjannah, 2003. *Perempuan Dalam Pasungan*, Yogyakarta: LKis
- Khaeruman, Badri. 2004. *Sejarah Perkembangan Tafsir Alquran*, cet. 1. Bandung: *Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina CV Pustaka Setia
- Al Munawar, Said Agil Husin. 2002. *Al Qur'an; Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Cet. II. Jakarta: Ciputat Press.
- Mustaqim, Abdul, 2008. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- M. Echols, John dan Hassan Sadhily. 1983. *Kamus Inggris Indonesia*. cet. XII Jakarta: Gramedia.
- Muslikhati, Siti. 2004. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Ihsani Press.
- Majah, Ibnu. 2004. *Sunan Ibnu Majah*. t.t: Dar al-Fikr
- Qasim Ja'far, Muhammad Anis. 2002. *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*. terj. Ikhwan Fauzi. t.k.: Penerbit AMZAH
- Al-Qattan, Manna'. 2007. *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*, Terj. Mudzakkir. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa
- Ar-Razi, Fakhrudin. 1990. *Tafsir al-Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Ghaib*, cet. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- _____. 1999. *Tafsir al-Kabir*, Jilid V, Beirut: Dar al-Kutub Ilmia

- Salman, Ismah. 2005. *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah..
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Membumikan Alquran*, cet. 2. Bandung: PT. Mizan Pustaka
- _____. 2007. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. II, cet. VIII. Jakarta: Lentera Hati
- Ath-Thabari, Ibn Jarir, 1995. *Jami'ul Bayan an Ta'wil ay al-Quran*, Jilid IV. Beirut: Dar al Fikr.
- Umar, Nasaruddin. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Alquran*. Jakarta: Paramadina
- _____. 2002. *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*. Yogyakarta: Gama Media